

**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BERBASIS
E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS
1 A DALAM TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH***

Skripsi Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh:

Muhammad Afif Fudin

NIM: 30502300082

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan layanan E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A melalui perspektif masalah mursalah. Latar belakang penelitian didasari oleh transformasi digital di lingkungan peradilan Indonesia yang bertujuan menghadirkan proses hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, mencakup kemaslahatan ḍarūriyyah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), ḥājiyyah (mempermudah prosedur dan menghemat biaya), serta taḥṣīniyyah (meningkatkan mutu pelayanan dan transparansi). Implementasi E-Court memberikan efisiensi waktu, pengurangan biaya perkara, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital dan hambatan teknis. Secara keseluruhan, sistem ini dinilai sesuai dengan ketentuan syar'i sekaligus mampu menjawab tantangan modernisasi peradilan di era digital.

Kata Kunci: E-Court, Perceraian, Masalah Mursalah, Pengadilan Agama, Maqāṣid al-Syarī'ah.

ABSTRACT

This study explores the implementation of E-Court services in resolving divorce cases at the Sidoarjo Class 1A Religious Court through the lens of *maslahah mursalah*. The research is motivated by the ongoing digital transformation within the Indonesian judiciary, aimed at delivering legal proceedings that are faster, simpler, and more cost-effective. Employing a qualitative method with a juridical-empirical approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the E-Court system at the Sidoarjo Religious Court is consistent with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*, covering *ḍarūriyyah* (protection of religion, life, intellect, lineage, and property), *ḥājiyyah* (streamlining procedures and reducing expenses), and *taḥsīniyyah* (enhancing service quality and transparency). The implementation of E-Court has led to greater time efficiency, lower litigation costs, and improved access to justice. However, challenges remain, particularly in terms of limited digital literacy and technical barriers. Overall, the system is deemed compliant with Islamic legal principles while effectively addressing the demands of judicial modernization in the digital era.

Keywords: E-Court, Divorce, *Maslahah Mursalah*, Religious Court, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Afif Fudin

NIM : 30502300082

Judul : **Penyelesaian Perkara Perceraian Berbasis E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A Dalam Tinjauan Masalah Mursalah**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 30 Agustus 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Fadlurrahman, SH., MH
NIK. 210521022



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH
NIK. 211516026

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD AFIF FUDIN
Nomor Induk : 30502300082
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Perceraian Berbasis E-Court di Pengadilan Agama
Sidoarjo Kelas I A dalam Tinjauan Masalah Mursalah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Rabu, 25 Shaffar 1447 H.
20 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui **Dewan Sidang**

Ketua/Dekan



Drs. Muntar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Pembimbing I

**Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum.,
MH**

Pembimbing II

Eadzurrahman, SH., MH

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Afif Fudin

NIM : 30502300082

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Penyelesaian Perkara Perceraian Berbasis E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A Dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah*.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Semarang, 15 Agustus 2025

Penyusun



Muhammad Afif Fudin
NIM. 30502300061

DEKLARASI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Srata (S1) di Universitas Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi materai yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 15 Agustus 2025

Penyusun,



Muhammad Afif Fudin
NIM 30502300082

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا
بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Perceraian Berbasis E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A Dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penelitian ini berangkat dari keingintahuan penulis mengenai bagaimana proses penyelesaian proses persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A jika di tinjau dengan perspektif tinjauan *Maslahah Mursalah*. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa penerapan sistem E-Court pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo ditinjau dengan tinjauan

masalah mursalah telah sesuai dengan ketentuan syar'i sekaligus mampu menjawab tantangan modernisasi peradilan di era digital.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. Selaku rector Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Fadzlurrahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH., selaku dosen pembimbing II, yang juga telah memberikan masukan berharga demi penyempurnaan karya ini.
6. Kedua orang tua tercinta dan keluarga atas doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun material yang tak ternilai harganya.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan pelestarian budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pedoman pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987; No 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	·	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah	5
1.3. Rumusan Penelitian	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Rancangan Sistematika Penelitian.....	16
BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR SISTEM E-COURT DALAM KASUS PERCERAIAN PARAMETER MASHLAHAH MURSALAH.....	19
2.1. Perceraian.....	19
2.1.1. Pengertian Perceraian.....	19
2.2. Hukum Acara Peradilan Agama.....	24
2.2.1. Pengertian	24
2.2.2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	30
2.2.3. Pengertian <i>E-Court</i>	34
2.2.4. Konsep Dasar	36
2.3. Mashlahah Mursalah.....	38
2.3.1. Definisi Mashlahah Mursalah	38
2.3.2. Legalitas Mashlahah Mursalah.....	46
2.3.3. Syarat Mashlahah Mursalah	48

2.3.4. Kaidah-Kaidah Mashlahah Mursalah	50
 BAB III IMPLEMENTASI TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH DALAM PERKARA PERCERAIAN MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS 1 A	52
3.1. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A	52
3.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A	52
3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A	52
3.1.3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A	58
3.1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A	61
3.2. Penerapan dan Alur Berperkara Perkara Perceraian Melalui Mekanisme E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A.....	64
3.2.1. Alur Sistem E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo	66
3.3. Pengamalan Kajian Mashlahah Mursalah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A	69
 BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS 1 A DALAM TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH	73
4.1. Praktek Penerapan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian	73
4.2. Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Court Dalam POerkara Perceraian.....	79
 BAB V PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital yang terus berkembang dengan cepat, hampir semua aspek kehidupan kini telah dipengaruhi oleh teknologi informasi. Seiring dengan semakin cepatnya laju digitalisasi dalam kehidupan modern, diperlukan pula adanya penyesuaian dan perubahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Bersamaan dengan sistem peradilan hukum di Indonesia, yang harus menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang hukum, salah satu contohnya adalah peluncuran aplikasi E-Court.¹

Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sistem E-Court. Sistem ini pertama kali diimplementasikan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 dan kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Sistem ini bertujuan untuk manifestasi upaya modernisasi pelayanan administrasi pengadilan dan menciptakan peradilan dengan Pendekatan yang lebih optimal dan praktis melalui proses litigasi berbasis elektronik. Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, sistem peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.²

¹ Tarmidzi, "Sistem E-Court Dalam Peradilan," accessed April 25, 2025, <https://www.academia.edu/37052506>.

² Aco Nur and Amam Fakhur, "Hukum Acara elektronik Di Pengadilan Agama" (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019). hlm. 20. https://opac.uin-antasari.ac.id/index.php?id=31719&keywords=&p=show_detail.

Prinsip tersebut menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus selalu berlandaskan asas peradilan yang efisien, mudah diakses, dan berbiaya ringan, sehingga dapat menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi individu yang mencari keadilan.³ Keberadaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sejak tahun 2016 menandai kemajuan signifikan dalam sistem informasi peradilan, tanpa mengeliminasi aplikasi yang telah ada sebelumnya. Aplikasi SIPP di situs web resmi pengadilan menawarkan sejumlah keuntungan, seperti pendaftaran kasus, pemantauan konferensi, status kasus, dan kemampuan untuk mencari topik hukum tertentu.⁴

Pengadilan Agama Sidoarjo, yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, telah mengimplementasikan sistem E-Court dalam penanganan berbagai jenis perkara, termasuk perkara perceraian. Tingkat keefektifan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo telah menduduki jumlah perkara tertingginya pada tahun 2024 di wilayah PTA (Pengadilan Tinggi Agama) Surabaya.⁵ Penerapan sistem ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem peradilan tradisional, seperti penumpukan perkara, kesulitan dalam proses administrasi, serta tingginya biaya perkara.

Meski demikian, Implementasi sistem aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo berperan dalam proses penyelesaian kasus perceraian masih memerlukan kajian yang mendalam guna mengevaluasi berbagai aspek, seperti

³ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 10.

⁴ Aco Nur and Amam Fakhur, "Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama" (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019). hlm. 5.

⁵ "Hasil Prapenelitian Terlihat Berupa Piagam Penghargaan Atas Prestasi Presentase E-Court Tertinggi" (PTA Surabaya, n.d.).

kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sistem ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem E-Court diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar dapat menganalisa lebih dalam tentang persepsi, praktik, serta alasan di balik implementasi sistem E-Court. Dalam penelitian ini, perspektif Islam tinjauan *masalah mursalah* menjadi landasan dalam menganalisis sistem E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam pandangan hukum Islam, konsep *masalah mursalah*, merupakan salah satu metode istinbath hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat dan tidak memiliki dalil yang secara langsung memerintahkan atau melarangnya. Namun, lebih menekankan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan bagi umat manusia.⁶ Penerapan *E-Court* dalam proses penyelesaian kasus perceraian dapat dianalisis melalui sudut pandang *masalah mursalah* untuk mengevaluasi manfaatnya serta kemampuannya dalam menghindari kerugian bagi para pencari keadilan.

Terkait beberapa penelitian terdahulu walaupun telah banyak yang membahas tentang implementasi *E-Court* di berbagai pengadilan, banyak di antaranya masih terbatas pada aspek teknis dan administratif. Penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam konteks tinjauan *masalah mursalah*, masih jarang dilakukan.

⁶ Ahmad Sanusi and Sohari, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hlm. 81.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa terdorong untuk menelusuri permasalahan ini di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A secara lebih mendalam melalui sebuah penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan E-Court, baik ditinjau dari aspek teori maupun prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau, serta pada perlindungan privasi para pihak yang berperkara dalam perspektif *masalah mursalah*. Diharapkan, temuan penelitian dapat memberi kontribusi penting, baik secara teoretis maupun praktis, bagi pengembangan sistem peradilan elektronik di Indonesia, khususnya dalam lingkup Pengadilan Agama.

1.2. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan ruang lingkup dan fokus kajian, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna yang dimaksud. Oleh karena itu, terdapat sejumlah istilah utama yang perlu diperjelas secara khusus dalam pembahasan ini.⁷

1. *E-Court* adalah layanan yang ditawarkan oleh pengadilan agar masyarakat dapat mendaftar kasus dengan cara daring. Tidak hanya itu, sistem ini juga mencakup perhitungan biaya perkara secara otomatis, pembayaran biaya melalui metode online, serta menjalankan proses panggilan dan sidang secara digital, termasuk pengiriman dokumen sidang.⁸

⁷ Muhammad Ad and Waul Haq, "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga slam* 2 (2024): hlm. 87–101.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019, hlm. 7.

2. *Maslahah mursalah* merujuk pada suatu bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam syariat serta tidak memiliki dalil khusus yang mengharuskan pelaksanaannya atau melarangnya. Namun, penerapannya dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat.⁹ Metode ini berfokus pada pengambilan kemanfaatan dan penolakan kemudharatan dengan tujuan untuk memelihara maksud dan tujuan *syara'*.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang masalah diatas yang berkaitan dengan tinjauan *maslahah mursalah* dalam implementasi e-court pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait;

1. Bagaimana penerapan praktik e-court dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A?
2. Bagaimana pandangan *maslahah mursalah* terhadap penerapan sistem e-court dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan penelitian diantaranya:

⁹ Imron Rosyadi, "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM," *Suhuf* 24 (2012): hlm. 3.

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara perceraian ditinjau dari aspek keberhasilan sistem aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.
2. Untuk menganalisis perspektif *masalah mursalah* dalam konteks perkara perceraian berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A.

Sehubungan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep dan teori mengenai efektivitas sistem peradilan elektronik (e-court), khususnya dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan konsep masalah mursalah dalam konteks perkembangan teknologi peradilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pencari keadilan, khususnya pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A. Tujuan tersebut adalah agar mereka dapat menjalani proses persidangan dengan cepat, tepat, efisien, dan tanpa terbebani biaya yang besar.

- b. Untuk Pengadilan

Temuan dalam semoga bisa menjadi acuan dan memberikan masukan yang berharga bagi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sistem e-court, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Kajian ini berpotensi menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan sistem *E-Court* serta aspek kemaslahatan (*maslahah mursalah*) bagi masyarakat muslim di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memastikan bahwa penelitian ini memiliki keaslian dan bukan merupakan duplikasi atau bentuk plagiarisme, penyertaan kajian pustaka menjadi hal yang sangat penting. Diantara beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Ainur Rohmah dkk. (2020) dalam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum menegaskan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A merupakan wujud nyata pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2018¹⁰, yang menghadirkan layanan peradilan modern melalui fitur e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa e-Court efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terbukti dengan ringkasnya proses administrasi, berkurangnya biaya transportasi, serta meningkatnya transparansi melalui akses

¹⁰ Achmad Zacfar Shidiq, dkk, "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Malang: Dinamika* 2, no. 3 (2021).
<https://68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758>.

informasi perkara pada SIPP. Bahkan, Mahkamah Agung (2021) melaporkan bahwa penerapan *e-Court* mampu menurunkan rata-rata waktu penyelesaian perkara hingga 30% dibanding sistem manual, sekaligus meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan. Namun demikian, Rohmah dkk. juga mencatat hambatan berupa keterbatasan literasi teknologi, kendala jaringan internet, serta potensi ancaman keamanan digital yang masih perlu diatasi agar keadilan substantif dapat benar-benar terwujud. Berbeda dengan penelitian tersebut yang lebih menekankan pada implementasi awal dan efektivitas administratif, penelitian ini mengkaji perkembangan terkini pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2019 hingga PERMA No. 7 Tahun 2022, dengan cakupan analisis yang lebih luas tidak hanya pada asas sederhana-cepat-murah, tetapi juga pada delapan asas peradilan agama (personalitas keislaman, legalitas, kewajiban mendamaikan, peran aktif hakim, keterbukaan, kebebasan, *equality*, serta sederhana-cepat-murah) dalam tinjauan *maslahah mursalah*., penelitian ini memberikan nilai kebaruan karena tidak sekadar deskriptif, melainkan juga kritis-komparatif, menilai sejauh mana transformasi digital peradilan agama melalui e-Court benar-benar sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, serta memperkuat legitimasi pelayanan peradilan agama di era modern.

2. Penelitian Zakiatul Munawaroh (2019) berfokus pada implementasi awal sistem e-Court di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I A sebagai inovasi administrasi peradilan, di mana ditemukan bahwa layanan e-Filing, e-Payment, dan e-Summons telah berjalan begitu baik, namun fitur e-Litigation belum maksimal karena tahap pembuktian, ikrar talak, dan putusan masih dilakukan secara konvensional, sementara hambatan teknis maupun literasi digital masyarakat masih dominan. Penelitian tersebut bersifat deskriptif-administratif dan lebih menekankan aspek teknis awal digitalisasi peradilan. Berbeda dengan itu, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih mutakhir dan komprehensif, dengan mengkaji penyelesaian kasus perceraian yang menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I A dalam tinjauan masalah *mursalah*, terutama pasca diberlakukannya regulasi terbaru (PERMA No. 1 Tahun 2019 hingga PERMA No. 7 Tahun 2022). Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menjadi lebih mendalam karena tidak hanya memotret aspek teknis-administratif, tetapi juga menganalisis kinerja *E-Court* melalui delapan asas peradilan agama (personalitas keislaman, legalitas, kewajiban mendamaikan, peran aktif hakim, keterbukaan, kebebasan, *equality*, dan asas sederhana-cepat-murah) dalam kerangka *masalah mursalah*, serta melibatkan berdialog dengan pihak terkit, panitera, petugas E-Court, ahli hukum, dan pihak yang mempunyai perkara, didukung data SIPP dan dokumentasi elektronik. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya

mengevaluasi seberapa efisien prosedur yang ada, tetapi juga mengaitkannya dengan *maqāsid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-nasl*), sehingga menghadirkan dimensi normatif-syar'i yang tidak ditemukan dalam penelitian Munawaroh. Perbedaan mendasar inilah baik dari sisi lokasi dan fase perkembangan (Surabaya 2019 dan Sidoarjo pasca-PERMA terbaru), kedalaman analisis normatif-empiris, maupun fokus pada integrasi asas peradilan dan *masalah mursalah* yang menjadikan penelitian ini lebih komprehensif sekaligus memiliki kebaruan ilmiah yang jelas.¹¹

3. Penelitian Habibah Zainah & Muchamad Coirun Nizar (2022) dalam Jurnal Ilmiah Sultan Agung menelaah implementasi E-Court di Pengadilan Agama Cilacap melalui tinjauan *masalah mursalah*, dan menemukan bahwa meskipun tahapan e-Filing, e-Payment, dan e-Summons berjalan cukup baik, penerapan e-Litigation masih terbatas pada pertukaran dokumen perkara, sementara tahap penting seperti pembuktian dan ikrar talak tetap harus dilakukan secara tatap muka.

¹²Dalam analisisnya, E-Court dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah*, karena memberikan kemanfaatan berupa efisiensi waktu, biaya, dan akses tanpa bertentangan dengan nash, meski kemanfaatan ini belum merata akibat keterbatasan infrastruktur digital dan

¹¹ Zakiatul Munawaroh, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian" (n.d.). <https://c/68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758>.

¹² Habibah Zainah dan Muchamad Choirun Nizar, "Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Cilacap dalam Perspektif *Masalah Mursalah*," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 58, no. 2 (2022): 115–130.

rendahnya literasi teknologi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan catatan Badilag MA (2022) yang menekankan masih adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai tantangan utama peradilan elektronik.¹³ Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada aspek teknis implementasi dan klasifikasi masalah, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan konkret sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA melalui pendekatan yuridis-empiris, kami melakukan wawancara dengan hakim, panitera, petugas e-Court, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam perkara, untuk menilai sejauh mana digitalisasi peradilan perceraian benar-benar menghadirkan kemanfaatan publik dan selaras dengan asas keadilan substantif. Dengan menggunakan pisau analisis masalah mursal, penelitian ini tidak berhenti pada kategorisasi *hajiyyah*, melainkan berupaya mengukur tingkat kemaslahatan pada tiga level *maqāṣid al-syarī'ah: ḍarūriyyah, ḥājiyyah, dan taḥsīniyyah*, sehingga memberikan kontribusi baru yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini memperluas dimensi kajian dengan menghubungkan hukum positif, praktik peradilan, dan teori hukum Islam, sehingga menghasilkan gambaran lebih komprehensif mengenai sejauh mana *e-Court* di PA Sidoarjo bukan hanya modernisasi prosedural, tetapi juga instrumen

¹³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Laporan Tahunan Badilag” 2022 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), 47.

nyata dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai tujuan syariat.

4. Penelitian Shodikin, Saepullah, & Lestari (2021) dalam Jurnal Mediasas menegaskan efektivitas *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Cirebon, di mana hasil studi kualitatif menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan manfaat signifikan bagi para pihak, terutama dalam mempersingkat waktu sidang, mengurangi biaya transportasi, serta mempermudah administrasi.¹⁴ Bahkan, keberadaan pojok *E-Court* menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang masih menghadapi masalah teknis dalam mengakses layanan digital, sejalan dengan upaya Mahkamah Agung (2021) untuk meningkatkan akses keadilan berbasis teknologi.¹⁵ Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala seperti kurangnya akses internet dan kemampuan digital yang masih rendah, serta resistensi sebagian pihak yang lebih nyaman menggunakan sistem manual. Dari sudut normatif, implementasi *e-Court* dianggap selaras dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus merepresentasikan arah modernisasi peradilan menuju transparansi dan akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian tersebut yang lebih menekankan aspek efektivitas administratif dan

¹⁴ Shodikin, Saepullah, dan Lestari, “Efektivitas Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Kota Cirebon,” *Jurnal Mediasas* 6, no. 1 (2021): 45–60. <https://c/68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758>.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021), 32. <https://c/68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758>.

solusi teknis, penelitian ini berfokus pada evaluasi keseluruhan rantai layanan perceraian berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA, termasuk integrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta inovasi E-Akta Cerai (EAC) yang mempercepat pemberian salinan putusan kepada para pihak. Tidak hanya menyoroti efisiensi dan kendala teknis, penelitian ini juga menyusun rekomendasi kebijakan berbasis masalah, seperti peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur, dan pendampingan bagi pihak yang masih kesulitan mengakses teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan berupa analisis yang lebih komprehensif dan integratif, menghubungkan aspek hukum positif, praktik peradilan, dan teori hukum Islam, sehingga lebih jauh memperlihatkan bagaimana digitalisasi peradilan melalui e-Court tidak sekadar efisiensi prosedural, tetapi juga instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan publik sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

1.6. Metode Penelitian

Karena menguraikan prosedur metodis yang digunakan untuk menyelidiki dan mengevaluasi masalah yang diangkat, teknik penelitian memainkan peran penting dalam karya ilmiah.¹⁶ Pemilihan Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A sebagai objek penelitian bukanlah tanpa pertimbangan. Terdapat sejumlah alasan akademis, empiris, dan praktis yang melatarbelakangi keputusan ini, sehingga

¹⁶ Prof Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D "(Bandung: Alfabeta, 2018). <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-RND>.

menjadikannya lokasi yang relevan sekaligus strategis untuk mengkaji penerapan sistem E-Court dalam perkara perceraian dengan perspektif masalah *mursalah* diantaranya (Tingkat Perkara Perceraian Tertinggi di Wilayah PTA Surabaya, Kelas 1A menandakan Infrastruktur dan Kompleksitas Perkara, Posisi Geografis dan Sosio-Kultural Sidoarjo, Pusat Inovasi dan Integrasi Teknologi Peradilan, Relevansi Akademis dan Kebaruan Penelitian). Penelitian ini mengadopsi suatu pendekatan yang diterapkan dirancang untuk memperoleh data akurat, relevan, dan mendalam terkait penerapan perkara perceraian berbasis E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A. Dengan menggunakan metode yang sesuai, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara penggunaan sistem E-Court analitis kasus perceraian dan pertimbangan *masalah mursalah*. Rincian metode yang diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan berorientasi pada analisis mendalam agar sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Metode yang diterapkan adalah penelitian lapangan, dimana mengandalkan data primer untuk memperjelas hubungan antara teori dan praktik. Dalam proses pengumpulan data, penulis secara langsung melakukan observasi dan penggalan informasi di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, dengan penekanan pada penerapan sistem *E-Court* dalam kasus perceraian dengan tinjauan *masalah mursalah*.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 32.

2. Pendekatan penelitian penulis

Pengamatan lapangan langsung dan konkret digunakan untuk mengumpulkan data bagi metodologi yuridis-empiris (penelitian sosio-hukum) penelitian ini, yang memadukan penelitian hukum sosial dan hukum normatif. Selain itu, data yang terkumpul dikumpulkan, diinterpretasi, dan dikaji secara metodis untuk memilihnya sesuai dengan kebutuhan tesis.¹⁸

3. Sumber Data

Untuk membuat proses mengenali sumber data lebih mudah, penelitian ini membagi sumber tersebut menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah bahan hukum primer dan jenis kedua adalah bahan hukum sekunder, yang digunakan sebagai acuan utama dalam proses analisis.

a. Data Primer

Orang-orang yang relevan/para pemangku kepentingan sebagai kunci penyelenggaraan *e-Court* perkara perceraian di PA Sidoarjo Kelas 1A maupun pihak-pihak pendukung lainnya, diwawancarai untuk penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 6 orang diantaranya dari pihak internal (Hakim Pengadilan, Panitera muda Pengadilan, Petugas E-Court), sedangkan dari pihak eksternal sebagai pendukung diantaranya (2 Advokat dan Pemuka Agama), guna mengumpulkan pengetahuan langsung

¹⁸ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

dari lapangan, yaitu data mengenai pelaksanaan implementasi sistem E-Court dalam penyelenggaraan peradilan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A dengan tinjauan *masalah mursalah*.

b. Data Sekunder

Sumber data tambahan yang dikombinasikan dengan data primer guna memastikan kesesuaian dan akurasi, mencakup jurnal hukum, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, serta berbagai literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan aturan yang telah disusun secara sistematis serta mengikuti standar tertentu guna memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan berlandaskan prinsip tersebut, penelitian ini menerapkan metode dipilih oleh peneliti untuk mendukung analisis yang dilakukan.

- a. Tata cara administrasi dan pembahasan di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A diamati secara langsung untuk keperluan penelitian ini, baik melalui sistem elektronik (*e-court*) maupun secara konvensional. Analisis mencakup data e-court bersama panitera muda (Bapak Setianto, S.H., M.H.), yang bertanggung jawab atas pencatatan dan pengelolaan perkara. Selain itu, aplikasi e-court digunakan untuk pencarian perkara dan eksplorasi direktori putusan Mahkamah Agung, memungkinkan

pemeriksaan perkara dari tahap administrasi hingga putusan akhir, baik secara digital maupun melalui kunjungan langsung ke pengadilan.

- b. Data tentang pemanfaatan Penerapan sistem *e-Court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A dikumpulkan untuk penelitian ini melalui wawancara. Proses ini melibatkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Hakim Pengadilan (Bapak H. Arifin, S.H., M.H.), Panitera Muda Hukum (Bapak Setianto, S.H., M.H.) , Petugas e-court (Bapak Hatta Adeaksa B), Advokat (Bapak Sigit, S.H., M.H. dan Bapak Rahmatullah, S.H.), serta Pemuka Agama (KH. Sholeh Qosim, M.Si.). Tujuan utama wawancara adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas sistem *e-court* dengan tinjauan *masalah mursalah*.
- c. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai efektivitas implementasi e-court dengan menelusuri berbagai sumber, seperti buku, dokumen, arsip, serta laporan dari register dan panitera. Informasi yang diperoleh mencerminkan kinerja Sidoarjo dan berperan penting dalam memperkaya penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman mengalami perkembangan berdasarkan peristiwa di lapangan, dengan pengumpulan

dan analisis data yang berlangsung secara simultan dalam siklus interaktif. Pendekatan ini menekankan dinamika hubungan antara data dan analisis sebagai bagian integral dari penelitian. Untuk menyajikan data secara lebih jelas, Model Analisis interaktif dipilih dalam penelitian yakni menguraikan tahapan analisis ke dalam beberapa bagian utama.¹⁹

a. Pengumpulan data

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan lain yang telah dikelompokkan berdasarkan penekanan penelitian digunakan untuk menjalankan model analisis pertama. Selanjutnya, data tersebut dikembangkan melalui proses penajaman dengan pencarian informasi tambahan guna memperdalam analisis.

b. Reduksi data

Salah satu jenis analisis yang disebut reduksi data bertujuan untuk mempertajam, mengelompokkan, serta mengarahkan data, sekaligus menyaring informasi yang tidak relevan. Data yang telah diorganisasi dengan sistematis memungkinkan penarikan kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi secara lebih akurat.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian informasi yang bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan kesimpulan

¹⁹ Muhammad Ad and Waul Haq, "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga slam* 2 (2024);, hlm. 181. <https://68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758>.

dalam suatu penelitian. Melalui penyusunan data yang sistematis, pola-pola yang bermakna dapat diidentifikasi, sehingga memungkinkan perumusan kesimpulan serta pengambilan tindakan yang relevan.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah penting dalam keseluruhan proses penyiapan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian terus diverifikasi sepanjang pelaksanaannya. Proses ini dilakukan sejak peneliti mulai menyusun catatan, mengidentifikasi pola dalam pernyataan, merancang konfigurasi, menentukan hubungan sebab-akibat, serta merumuskan berbagai proposisi yang relevan.

1.7. Rancangan Sistematika Penelitian

Studi ini terbagi menjadi lima bagian, dan setiap bagian memiliki subbagian yang saling terkait. Metode penelitian dijelaskan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: Berfungsi sebagai bagian pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan, dan susunan penulisan.

BAB II: Bagian ini menguraikan kerangka teori yang dijadikan dasar analisis penelitian. Pembahasannya mencakup definisi dan konsep dasar mengenai sistem E-Court dalam kasus perceraian, landasan hukum yang mendukungnya, parameter *masalah mursalah* dalam di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.

BAB III: Bagian ini mengulas paparan data yang didapatkan dari lapangan mengenai konsep *masalah mursalah*, dengan menyoroti kasus perceraian melalui penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.

BAB IV: Bagian ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang mencakup analisis data lapangan mengenai penerapan sistem E-Court dalam kasus perceraian dengan konsep *masalah mursalah* di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.

BAB V: Bagian ini berfungsi sebagai penutup dari pembahasan yang menyajikan kesimpulan temuan utama Serta rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan temuan hasil penelitian.



BAB II

E-COURT DALAM SISTEM HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA PERKARA PERCERAIAN

2.1 Perceraian

2.1.1 Pengertian Perceraian

Dalam bahasa Arab, talak berarti melepaskan atau memutus ikatan, baik yang konkret (seperti tali kekang) maupun abstrak (misalnya ikatan perkawinan). Dalam kajian *fiqh*, istilah untuk perceraian adalah talak atau *furqah*. Kata *talaq* merujuk pada proses pembatalan ikatan atau penghentian suatu akad, sedangkan *furqah* mengandung arti pemisahan, yang menjadi lawan dari kebersamaan.²⁰ Subekti mengartikan perceraian sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang diputuskan melalui keputusan hakim atau atas permintaan salah satu pihak, selama perkawinan tersebut masih berlangsung.²¹

Ayat 1 Surat at-Talaq memuat hukum-hukum Al-Qur'an yang mengatur masalah perceraian:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ

²⁰ Wasman and Wardah Nuroniyah, " Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia " (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 82.

²¹ Slamet Abidin and Aminuddin, "Fikih Munakahat " (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, ceraikanlah istri-istrimu ketika mereka mampu menghadapi masa iddah mereka (yang wajar), hitunglah detik-detik menjelang iddah itu, dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, janganlah engkau mengusir mereka dari rumah mereka atau membiarkan mereka pergi. Sungguh, ia telah menganiaya dirinya sendiri karena ini adalah hukum Allah. Mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang baru setelah itu, tetapi kita tidak pernah tahu.”²²

Jika ditelaah dari segi hukum perdata, perkara perceraian ini secara teoritis dapat digolongkan sebagai gugatan wanprestasi, yaitu Gugatan untuk mengikatkan diri secara lahir dan batin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²³ Namun, perceraian telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Muslim, serta dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 untuk non-Muslim. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan prinsip *lex specialis*, ketentuan khusus tersebutlah yang diberlakukan.

²² Kementerian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019

²³ Sophar Maru Hutagulung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 53.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, istilah perceraian dalam hukum positif mencerminkan tiga bentuk pemutusan hubungan pernikahan:²⁴

- a. Adanya tindakan hukum dari pihak suami maupun istri untuk secara resmi mengakhiri katan perkawinan.
- b. Terjadi peristiwa hukum berupa wafatnya salah satu pasangan, yang merupakan ketetapan ilahiah sebagai penyebab berakhirnya hubungan pernikahan.
- c. Putusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan menetapkan secara hukum berakhirnya ikatan perkawinan tersebut.

Rincian mengenai hukum perceraian diatur dalam Pasal 39-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan Pasal 14-36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Secara khusus, Pasal 39 mengatur hal-hal berikut:

- a. Perceraian pada prinsipnya hanya dapat diproses melalui lembaga peradilan setelah majelis hakim berupaya untuk melakukan perdamaian, namun jika usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali pihak-pihak yang berselisih, maka perceraian dapat diproses lebih lanjut.
- b. Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, yang membuktikan bahwa keberlanjutan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, dengan prosedur yang diatur secara tegas dalam hukum positif.

²⁴ Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 20. <https://c/68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758>.

Meskipun peraturan perundang-undangan terkait cukup komprehensif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya memberikan definisi perceraian secara dasar. Definisi tersebut mencakup perceraian dengan *talaq* maupun perceraian melalui litigasi, tanpa menjelaskan bentuk-bentuk perselisihan atau kesalahpahaman lainnya. Namun demikian, baik perceraian dengan cerai gugat maupun perceraian melalui litigasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap diakui sebagai bentuk perceraian yang sah dan mampu secara hukum mengakhiri suatu perkawinan.²⁵

a. Cerai Talak

Dalam fikih Islam, talak merupakan putusanya hubungan pernikahan secara sah, meski termasuk hal yang halal namun sangat tidak disenangi oleh Allah Swt. Berdasarkan ketentuan fikih, talak dikategorikan menjadi dua jenis utama:

- 1) Selama masa iddah belum lewat, suami masih diperbolehkan mengunjungi istrinya dalam bentuk talak *Raj'i*, yaitu jenis talak pertama dan kedua.
- 2) Talak *ba'in* adalah talak yang terjadi pada talak ketiga atau dalam kondisi tertentu seperti sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau saat istri mengajukan tebusan kepada suami untuk berpisah. Talak *ba'in* terdiri dari dua bentuk, yaitu:

²⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, "Hukum Perceraian", 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 116. <https://repository.iainkudus.ac.id>.

- a. Secara khusus, perceraian yang tidak dapat diajukan lagi dikenal sebagai talak *ba'in sughra*, tetapi mantan pasangan diperbolehkan melangsungkan akad nikah yang baru meskipun masa iddah belum berakhir. Talak jenis ini mencakup talak sebelum adanya hubungan fisik, talak karena khulu' atau tebusan, serta talak yang diputuskan oleh lembaga peradilan agama.
- b. Apabila talak diucapkan untuk ketiga kalinya, hal ini dikenal sebagai talak *ba'in kubra*. Talak jenis ini menimbulkan larangan bagi suami untuk melakukan rujuk maupun mengadakan akad nikah kembali dengan mantan istri tersebut. Pengecualian berlaku jika mantan istri tersebut menikah dengan pihak lain, kemudian pernikahan itu berakhir dengan perceraian setelah masa iddah selesai.

Apabila talak diucapkan untuk ketiga kalinya, hal ini dikenal sebagai talak *ba'in kubra*. Talak jenis ini menimbulkan larangan bagi suami untuk melakukan rujuk maupun mengadakan akad nikah kembali dengan mantan istri tersebut. Pengecualian berlaku jika mantan istri tersebut menikah dengan pihak lain, kemudian pernikahan itu berakhir dengan perceraian setelah masa iddah selesai. Berdasarkan Pasal 129-130, talak diajukan lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama sesuai domisili istri, disertai alasan dan permintaan sidang. Pengadilan dapat menerima atau menolak, dan jika ditolak, pemohon berhak mengajukan banding atau kasasi.

b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya harus diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan domisili penggugat. Namun, apabila istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas domisili suami. Dalam perspektif hukum Islam, istri memiliki hak untuk mengajukan khulu', yaitu perceraian atas kehendaknya sendiri, meskipun tanpa persetujuan suami, asalkan terdapat alasan syar'i seperti penelantaran, murtad, atau pelanggaran kewajiban. Jika istri khawatir tidak mampu menjalankan pernikahan sesuai ketentuan Allah Swt., maka ia berhak mengakhiri perkawinan melalui mekanisme khulu'. Adapun dasar atau alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan khulu' sejalan dengan alasan yang berlaku pada gugatan perceraian terkait talak.

Bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri, dikenal dengan istilah khulu', dinilai sebagai normativ yang diperbolehkan atau mubah menurut jumhur ulama. Kebolehan ini berpijak pada dalil syar'i yang menjadi landasan normative bagi mekanisme khulu' dalam hukum Islam tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا
أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dua kasus talak (yang dapat didamaikan). Setelah itu, bercerai secara konstruktif atau rujuk kembali secara konstruktif diperbolehkan. Kecuali apabila keduanya khawatir tidak mampu menjalankan ketentuan Allah, maka tidak diperbolehkan bagi anda untuk mengambil kembali apa pun yang telah diberikan kepada mereka. Tidak ada salahnya bagi kedua belah pihak jika istri menyumbangkan uang Untuk menebus dirinya apabila dikhawatirkan tidak mampu menaati ketentuan Allah. Janganlah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan tersebut, karena ini adalah batasan-batasan Allah. Orang-orang yang berbuat zalim adalah mereka yang melanggar batasan-batasan Allah”.²⁶

2.2 Hukum Acara Peradilan Agama

2.2.1 Pengertian

Lembaga peradilan, yang dalam terminologi Belanda dikenal sebagai *rechtspraak* dan dalam bahasa Inggris disebut *judiciary*, merepresentasikan fungsi konstitusional negara dalam menjamin penegakan hukum serta tercapainya keadilan. Sementara itu, istilah pengadilan, yang disebut *rechtbank* dalam bahasa Belanda dan *court* dalam bahasa Inggris, dipahami sebagai organ yudisial yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai perwujudan dari prinsip keadilan.²⁷

"Adil" merupakan akar kata yang sama dengan istilah penyiaran dan pengadilan, dan artinya adalah sebagai berikut:

²⁶ Kementerian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019

²⁷ Subekti, "Kamus Hukum" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 91–92.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/c15fdb7e-853d-4b06-43fc-08db6e8b31bb>.

- a. Prosedur persidangan.
- b. Upaya penegakan keadilan.
- c. Menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan.
- d. Berdasarkan ketentuan peraturan UU yang berlaku.²⁸

Hukum acara perdata memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata dapat diterapkan secara efektif. Cakupan hukum acara perdata mencakup berbagai aspek, antara lain tata cara pengajuan gugatan ke pengadilan, mekanisme pembelaan yang dapat diajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat, peran dan sikap hakim sebelum serta selama proses persidangan.

Kecuali ditentukan secara khusus dalam undang-undang, ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mengikuti hukum acara perdata yang diterapkan di Peradilan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.²⁹ Untuk perkara perkawinan, prosedur yang ditempuh bersifat khusus, sementara jenis perkara lainnya tetap mengikuti hukum acara perdata. Pelaksanaan prosedur tersebut meliputi yurisdiksi Pengadilan Agama, mekanisme pemanggilan, proses pemeriksaan, tahap pembuktian, pengaturan biaya perkara, serta pelaksanaan eksekusi putusan.

²⁸ Ahmad Fatoni Ramlli, "Administrasi Peradilan Agama " (Bandung: CV Mandar Maju, 2013), hlm. 2. <https://mandarmaju.com/main/detail/435/ADMINISTRASI-PERADILAN-AGAMA>.

²⁹ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama" (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001), hlm. 7. <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf%2Fmetadata-20292130.pdf>.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum acara Peradilan Agama adalah aturan yang menuntun penerapan hukum perdata melalui keterlibatan aktif hakim. Aturan ini menjadi pedoman sidang dan memastikan proses peradilan berjalan efektif serta menghasilkan putusan yang adil. Memahami dasar-dasar hukum acara sangat penting untuk menerapkannya dengan benar. Mengenai Pengadilan Agama, UU Nomor 7 Tahun 1989 menjabarkan delapan asas utama. Berikut ini adalah asas-asas umum hukum Pengadilan Agama³⁰:

1. Asas Personalitas Ke-Islam-an

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur konsep kepribadian Islam dengan menyatakan bahwa "Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang yang beragama Islam." Selain itu, Pasal 2 juga mengatur hal tersebut dengan menyatakan bahwa "Untuk perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam dan pihak yang mencari keadilan.

Penjelasan ini memperjelas bahwa, sepanjang persoalan tersebut menyangkut perselisihan yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, konsep individualitas Islam juga terkait dengan beberapa masalah perdata³¹, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang berkaitan dengan umat Islam, khususnya dalam hal

³⁰ Sulaikin Lubis, Wismar 'ain, and Gemala Dewi, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di ndonesia" (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), hlm. 61. <https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/365>.

³¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'ain, and Gemala Dewi, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di ndonesia" (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), hlm.. 62.

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Asas legalitas

Untuk memastikan persidangan dilaksanakan tanpa diskriminasi, asas legalitas melindungi hak-hak dasar pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut UU Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 14 ayat (3), "Persidangan dijalankan secara independen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan melalui hukum".³²

3. Asas wajib mendamaikan

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pengertian perdamaian paksa, yang menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah upaya mediasi antara kedua pihak gagal." Selain itu, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa: (a) hakim yang memeriksa gugatan cerai harus berusaha untuk mempertemukan kedua pihak, dan (b) upaya pertemuan ini dapat dilakukan pada setiap sidang selama perkara tersebut belum diputuskan.³³

4. Asas aktif memberi bantuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 58 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat (2) keduanya mengatur mengenai asas pemberian bantuan secara aktif. Kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Pengadilan berperan dalam membantu pencari keadilan dan berusaha semaksimal

³²A Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

³³M Yahya Harahap, "Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama" (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 67.

mungkin untuk mengatasi segala hambatan yang menghalangi tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan".³⁴

5. Asas sederhana, cepat, biaya ringan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Pasal tersebut menyatakan bahwa "peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan." Oleh karena itu, proses peradilan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan, yang menginginkan penyelesaian perkara secara cepat, tepat, adil, dan tanpa membebani biaya yang besar. Proses dan pengujian yang rumit tidak diperlukan, dan dapat membuat proses tersebut berlarut-larut selama bertahun-tahun, bahkan terkadang mengharuskan ahli waris pencari keadilan untuk melanjutkannya. Biaya rendah mengacu pada harga paling terjangkau yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Semua ini dicapai tanpa mengorbankan upaya penegakan keadilan dan kebenaran.³⁵

6. Asas persidangan terbuka untuk umum

Secara prinsip, Pemeriksaan perkara di pengadilan dilaksanakan secara terbuka, sehingga publik dapat mengikuti jalannya sidang. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin hak asasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

³⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'ain, and Gemala Dewi, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia" (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005),.hlm 74.

³⁵ M Yahya Harahap, "Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama" (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 71.

dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa, "Persidangan bersifat terbuka untuk umum."³⁶

7. Asas kebebasan

Kemandirian hakim dalam menjalankan tugas peradilannya didasarkan pada asas berikut:

- a. Terbebas dari campur tangan otoritas negara lain. Dalam konteks ini, "bebas" mengacu pada independensi penuh dari legislatif, eksekutif, dan cabang pemerintahan lainnya.
- b. Hakim harus bebas dari paksaan, arahan, dan saran dari pihak-pihak di luar sistem hukum. Dengan kata lain, hakim tidak dapat dipaksa untuk mengikuti saran atau arahan yang berasal dari sumber eksternal yang tidak terkait dengan sistem hukum.
- c. Kebebasan dalam mengadakan wewenang peradilan, artinya kebebasan dalam penegakan hukum dibatasi pada penerapan peraturan yang tepat, penafsiran hukum yang sah, serta pencarian norma hukum melalui doktrin, adat, yurisprudensi, dan pendekatan realisme.

8. Asas Equality

Kesetaraan hak merupakan landasan kesetaraan. Setiap orang memiliki hak dan status yang sama di hadapan sidang pengadilan jika konsep ini dikaitkan dengan peran peradilan. Oleh karena itu, di mata hukum, hak dan status adalah setara.

³⁶ A Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.. 9.

2.2.2 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

1) HIR

Herziene Indonesische Reglement adalah peraturan yang diterapkan di wilayah Jawa dan Madura.³⁷

2) R.Bg

(Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) untuk suku-suku timur asing dan Bumiputera yang tinggal di luar Jawa dan Madura yang mengajukan gugatan ke *Lendraad* (pengadilan).³⁸

3) B.Rv

(Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering) B.Rv. tidak lagi sah karena awalnya dirancang bagi orang Eropa untuk berperkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh dihapuskannya Pengadilan Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, banyak aturan B.Rv. masih berlaku untuk perkembangan hukum acara terkini. Misalnya, terkait pengajuan perkara, modifikasinya, intervensi, dan sejumlah aturan hukum acara perdata lainnya.

4) BW

Burgelijke Wetboek voor Indonesia dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Secara khusus, Buku IV yang

³⁷ Martha Eri Safira, "Hukum Acara Perdata" (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 5–6.

³⁸ Umawarman Sutopo, Martha Eri S, and Neneng U, "Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik" (Ponorogo: Nata Karya, 2021), hlm. 28.

mengatur mengenai pembuktian, mencakup Pasal 1865 hingga 1993, memuat sumber hukum acara perdata.³⁹

- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Walaupun banyak ahli hukum berpendapat bahwa MA ikut campur dalam putusan hakim, Pasal 11 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang pengawasan tertinggi terhadap pengadilan lain sesuai ketentuan undang-undang. Meskipun demikian, hakim tidak terikat oleh Surat Edaran dan instruksi Mahkamah Agung sebagaimana hukum yang berlaku.⁴⁰

- 6) Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Secara lebih khusus, putusan seorang hakim yang kemudian dijadikan rujukan oleh hakim lain dalam perkara sejenis, atau serangkaian putusan Mahkamah Agung terhadap berbagai perkara yang lahir dari kebijakan hakim, kemudian diikuti dan diterapkan kembali oleh hakim lain dalam memutus perkara dengan karakter serupa. Namun, karena negara Indonesia tidak menganut konsep "kekuatan mengikat preseden", hakim mungkin tidak terikat oleh putusan yurisprudensi tersebut. Akibatnya, mereka dapat memilih untuk menyimpang dari yurisprudensi tersebut dengan menggunakannya dalam perkara yang serupa dengan kasus mereka dan menerima putusan sebelumnya.

³⁹Umawarman Sutopo, Martha Eri S, and Neneng U, "Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik" (Ponorogo: Nata Karya, 2021), hlm 29

⁴⁰ Anshoruddin, "Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara slam Dan Hukum Positif" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9.

8) Kitab-kitab fikih Islam

Seorang hakim juga dapat menelaah hukum acara perdata yang bersumber dari doktrin atau pemikiran para ahli hukum. Namun demikian, meskipun doktrin diakui sebagai salah satu sumber hukum, ia tidak dapat disamakan dengan hukum itu sendiri. Beberapa sumber hukum acara yang dianjurkan bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan antara lain Al Bajuri, Fatchul Mu'in, Qalyubi, Fathul Wahab, Tuhfah, dan Targhibul Musytaq.⁴¹

2.2.3 Pengertian *E-Court*

Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai yuridiksi kehakiman, disebutkan bahwa proses peradilan patut dilaksanakan dengan cara efisien, sederhana, dan dengan beban biaya yang ringan⁴². Guna mewujudkan prinsip peradilan, diperlukan pembaruan yang adaptif terhadap tantangan pelaksanaan hukum. Salah satu inovasinya adalah sistem *e-Court* berbasis Internet, yang memungkinkan pencari keadilan mendaftarkan perkara secara daring tanpa hadir langsung di pengadilan agama.

Istilah “*E-Court*” berasal dari gabungan kata “*electronic*” dan “*court*”, di mana “*elektronik*” berarti perangkat atau sistem yang bekerja berdasarkan prinsip elektronika, serta mencakup objek atau kegiatan yang menggunakan alat tersebut sebagai sarana utama dalam operasionalnya. Adapun istilah “*court*” berasal dari bahasa Inggris yang tergolong dalam rumpun bahasa Jermanik, yang mulai

⁴¹ Umawarman Sutopo, Martha Eri S, and Neneng U, “Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik” (Ponorogo: Nata Karya, 2021), hlm 32

⁴² “Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. 48 (2009).

digunakan di wilayah Inggris sejak awal Abad Pertengahan. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan sebagai pengadilan, mahkamah, atau forum persidangan hukum.⁴³

E-Court merupakan perangkat sistem peradilan yang dikembangkan sebagai wujud pelayanan publik, memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai tahapan proses hukum secara digital. Fasilitas ini mencakup pendaftaran perkara, perhitungan dan pembayaran biaya, pemanggilan pihak terkait, serta pelaksanaan persidangan, yang semuanya dilaksanakan secara daring. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pengiriman dokumen litigasi, seperti jawaban, replik, duplik, dan penyampaian kesimpulan, melalui saluran elektronik.

*E-Court dikembangkan menyusul terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2022 yang memperbarui regulasi sebelumnya, bertujuan menyempurnakan administrasi perkara secara elektronik. Sistem ini memperkuat layanan pengadilan melalui pendaftaran daring yang efisien, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan hukum modern.*⁴⁴

2.2.4 Konsep Dasar

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Fitur e-Filing memungkinkan masyarakat mendaftarkan perkara secara elektronik tanpa hadir langsung ke pengadilan. Jenis perkara yang didukung mencakup gugatan, permohonan, bantahan, dan perkara perdata khusus di seluruh lingkungan peradilan. Layanan ini tersedia bagi advokat

⁴³ Departmen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 97.

⁴⁴ Pengadilan Agama Jakarta Selatan, "Mahkamah Agung Republik ndonesia," n.d., https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea.

dan pengguna terdaftar lainnya, dengan proses meliputi verifikasi akun, pemilihan perkara dan pengadilan, pengisian data pihak, serta pengunggahan dokumen yang relevan.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Setelah mendaftarkan perkara secara daring, sistem e-Court secara otomatis menghasilkan SKUM berdasarkan komponen biaya dan radius yang ditetapkan pengadilan. SKUM elektronik ini memuat estimasi panjar yang harus dibayar melalui Nomor Pembayaran (*Virtual Account*). Usai pembayaran diverifikasi, perkara terdaftar di SIPP dan pengguna menerima nomor perkara. Proses ini menandai akhir tahap pendaftaran, dilanjutkan dengan menunggu pemanggilan pengadilan.⁴⁵

3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Setelah melakukan e-Filing dan e-Payment, pihak akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan secara elektronik sesuai domisili digital yang dicantumkan. Jika tergugat memiliki domisili elektronik dalam gugatan, pemanggilan pertama dilakukan secara daring. Bila tidak, maka panggilan dikirim melalui surat tercatat.

4. Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Pasal 1 angka 7 Perma No. 7 Tahun 2022 menyebut Sidang Elektronik sebagai proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi dan komunikasi." Dengan demikian, seluruh proses persidangan termasuk mediasi, pembacaan gugatan,

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, "Buku Panduan E-Court", hlm 7–8.

bantahan, duplikasi, penyampaian bukti, pemeriksaan saksi, kesimpulan, putusan, dan tindakan hukum selanjutnya dilaksanakan sepenuhnya secara daring.

Pengadilan dan para pihak dalam perkara dapat mengakses mekanisme layanan e-Litigasi yang digunakan dalam proses persidangan secara elektronik untuk menyampaikan dokumen persidangan seperti tanggapan, salinan, simpulan, dan jawaban. Jadwal persidangan *e-Court* terhubung dengan penundaan sidang di SIPP, dan dokumen dikirim setelah penundaan serta ditutup sebelum jadwal di e-Summons. Majelis hakim atau juri melakukan proses mekanisme kontrol (menerima, memverifikasi, dan mengirim) terhadap seluruh makalah yang diunggah para pihak. Jika tergugat menolak sidang elektronik, proses tetap berlangsung tanpa mengurangi hak pembelaannya. Pengadilan mengakomodasi dengan sidang hybrid, mendigitalkan dokumen agar dapat diakses penggugat melalui SIP. Sebaliknya, berkas penggugat disampaikan langsung kepada tergugat oleh petugas *e-Court*.

2.3 Masalah Mursalah

2.3.1 Definisi *Mashlahah Mursalah*

Menurut frasa tersebut, *mashlahah mursalah* berasal dari dua kata: *mashlahah* dan *mursalah*. *Mursalah* berarti "melepaskan" dan *mashlahah* berarti "manfaat" dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, istilah *mashlahah mursalah* (*mashlahah* yang bebas dari dalil-dalil tertentu) merujuk pada " Sesuatu yang dinilai membawa

manfaat namun tidak memiliki kepastian hukum, serta tidak didukung maupun ditolak oleh dalil tertentu," sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf).⁴⁶

Amal dan kebajikan merupakan dua definisi *masalahah*, menurut Yusuf Hamid. Dengan demikian, masalahah adalah suatu perbuatan spesifik yang mengandung kebajikan.⁴⁷ Dalam kajian etimologi, istilah masalahah merujuk pada segala bentuk manfaat atau kebaikan yang melekat pada sesuatu, sementara mursalah bermakna tidak terikat atau terlepas. Adapun dalam perspektif terminologi ushul fiqh, *mashlahah mursalah* didefinisikan sebagai bentuk kemanfaatan yang dinilai baik dan rasional oleh akal sehat, namun tidak secara eksplisit dijelaskan ataupun dibenarkan maupun dilarang dalam teks-teks syar'i seperti Al-Qur'an dan hadist.

Sebaliknya, Muhammad Abu Zahra berpendapat bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur masalah ini dan bahwa masalahah mursalah diartikan sebagai semua hal yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan hukum islam.⁴⁸ Begitupun menurut Imam Malik bahwa *mashlahah mursalah* merupakan kemanfaatan yang tidak terdapat pembatalannya dan tidak disebutkan dalam nas, namun tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi, *mashlahah mursalah* ialah *mashlahah* Perkara baru yang tidak disebut dalam nas tetapi mengandung kemaslahatan sesuai syariat.⁴⁹

⁴⁶ Satria M Zein Effendi, "Ushul Fiqh, 1st ed". (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 136.

⁴⁷ Rosyadi, Imron, "MAshlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum" . Jurnal Suhuf, 2012, 3

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, 9th ed." (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424. <https://68b14def-e7b0-8327-8fb0-cb6b4a32f758>.

⁴⁹ Muchamad Coirun Nizar and Habibah Zainah, "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama," Jurnal Imiah Sultan Agung 3 (2022). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/26754/7411>.

Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi'i) memandang *maslahah* sebagai upaya meraih manfaat dan menolak mudarat sesuai tujuan syariat, meski bertentangan dengan kepentingan manusia. Rasionalnya adalah bahwa keinginan seringkali menjadi dasar bagi keuntungan manusia, alih-alih tujuan syariat.⁵⁰

1 Konsep Mashlahah ditinjau dari sisi eksistensinya atau keberadaannya, jumhur ulama sepakat mengklasifikasikan mashlahah dalam 3 macam, yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang tersurat atau secara tegas dijelaskan dan diakui kebenarannya dalam nash. Semua mashlahah yang termasuk dalam kategori ini wajib ditegakan karena merupakan kepentingan pokok manusia.
- 2) *Maslahah Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dan diakui baik kebenaran maupun penolakannya dalam nas melalui satu dalil pun. Meskipun tidak diatur dalam nas, namun mashlahah ini tetap menjadi landasan untuk menghadirkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerugian.
- 3) *Maslahah Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang tersurat atau secara tegas dijelaskan dan diakui penolakannya karena dianggap berlawanan dengan ketentuan nas maupun dalil syara' lainnya.⁵¹

Namun, Al-Ghazali mengklasifikasikan *maslahah* berdasarkan penilaian kekuatannya yang signifikan (*quwwatiha fi dzatiha*), atau kualitasnya, diantaranya:

⁵⁰ Darmawan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 122.

⁵¹ Safriadi, "Kajian Terhadap Pemikiran bnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," n *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021), hlm. 71.

1) *Al-Maslahah al-Daruriyah* adalah kepentingan pokok yang mutlak diperlukan dalam kehidupan bentuk kemashlahatan yang berada pada tingkatan tertinggi dan bersifat pokok dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*. Jenis kemashlahatan ini diterapkan untuk menjaga lima prinsip fundamental (*al-usul al-khamsah*), yaitu:⁵²

a. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 85 merupakan salah satu dari sekian banyak perintah dalam Al-Qur'an untuk menegakkan kemashlahatan Islam:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya, “Barang siapa yang menganut agama selain Islam, maka ia tidak akan diterima sedikit pun, dan di akhirat ia termasuk golongan orang-orang yang merugi.”⁵³

Ayat ini menegaskan bahwa *hifz al-diin* menjadi fokus utama dalam *maqashid al-khamsah*, melalui upaya menjaga kemurnian tauhid dan penerapan syariat dari berbagai bentuk penyimpangan.

b. Pemeliharaan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai aspek utama demi kemashlahatan, dengan mencakup hak hidup, keselamatan, kesehatan,

⁵² Abu Hamid Al-Ghazali, “Al-Mustasfa Min Ima Al-Usuli” (Mesir, Syirkah at-Tabaah al-Fannaniyyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 275.

⁵³ Kementerian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019

kehormatan, dan hak-hak pribadi lainnya. Allah SWT berfirman pada QS.

Al-Isra` ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

Artinya: “Manusia telah ditinggikan derajatnya, diangkut melalui darat dan air, diberkati dengan keberuntungan, dan diberi keuntungan tersendiri dibandingkan sebagian besar spesies lainnya.”⁵⁴

Salah satu Syariat diturunkan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penerapan *qisas* sebagai keadilan, dan pelarangan pembunuhan tanpa dasar syar’i, yang sejalan dengan prinsip *maqasid al-daruriyyat*.

c. Penjagaan terhadap akal dan nalar (*hifz al-'aql*)

Penjagaan akal merupakan prinsip inti dalam syariat Islam, demi mencegah dampak negatif terhadap kemaslahatan. Nilai ini diwujudkan melalui larangan khamr, kewajiban menuntut ilmu, serta dorongan berpikir bebas demi perkembangan akal yang sehat, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁵⁴ Kementerian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019.

Artinya, “Orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, pasti akan dinaikkan beberapa derajat, karena Allah sangat mengawasi segala perbuatanmu.”⁵⁵

d. Pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*)

Ismardi mengutip Abdul Wahhab Khallaf, yang menggarisbawahi bahwa melindungi anak sangat penting bagi kesejahteraan manusia.⁵⁶ Upaya Penjagaan keturunan bertujuan membentuk karakter generasi, sehingga pernikahan perlu diatur secara *syar'i* untuk mencegah penyimpangan yang merusak individu dan garis nasab, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Nisa` ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَنْزَنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Berikan mereka hadiah yang pantas dan nikahi mereka dengan persetujuan majikan mereka”.⁵⁷

e. Pengamanan harta benda (*hifz al-mal*).

Islam menegaskan perlindungan hak milik dan mendorong ekonomi berbasis saling menguntungkan, dengan perintah menjaga harta (*jalbu al-manfa'ah*) serta larangan merusaknya atau mengambil secara tidak sah (*daf'u al-madharah*).⁵⁸ Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 188:

⁵⁵Kementrian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019

⁵⁶ Ismardi Iyas, “Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum slam* XIV, no. 1 (2014), hlm. 18.

⁵⁷ Kementrian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019

⁵⁸ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh, 2nd ed". (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 238.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Selain itu, hindarilah penggunaan uang saudaramu dengan cara yang jahat, yaitu dengan menyuap para penguasa, sehingga kamu dapat mencuri harta orang lain, padahal kamu mengetahuinya”.⁵⁹

Islam tidak hanya menekankan perlindungan harta dari kerugian, tetapi juga mendorong peningkatan nilai dan produktivitasnya melalui transaksi halal yang berdasarkan kesepakatan dan bebas dari riba serta monopoli. Seluruh paparan diatas mengindikasikan bahwa Perlindungan lima prinsip dasar menjadi kunci kelangsungan hidup manusia, terutama di kondisi darurat; tanpa prinsip-prinsip ini, tatanan sosial berisiko rusak.

- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah* adalah kebutuhan penting yang berada satu tingkat di bawah *al-maslahah al-daruriyah*. Kemashlahatan yang diterapkan sebagai pelengkap serta penyempurna untuk mengatasi kesulitan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan atau kemashlahatan pokok umat.

⁵⁹ Kementerian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019

3) *Al-Maṣlahah al-Taḥsiniyah* (kepentingan-kepentingan pelengkap)

Kemaslahatan yang posisinya bukan pada tingkat darurat maupun pada tingkat kebutuhan mendesak. Sifatnya hanya untuk melengkapi kemashlahatan sekunder atau hajat saja.⁶⁰

Dalam penggunaan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam harus sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah, serta efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan manusia, dua pendekatan ini harus dipertimbangkan secara cermat demi relevansi hukum dalam konteks modern.

2.3.2 Legalitas Mashlahah Mursalah

Jumhur ulama merujuk beberapa dalil yang dijadikan landasan untuk menerapkan mashlahah mursalah sebagai salah satu metode *istinbath* dalam hukum Islam:

- 1) Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, setiap aturan ditetapkan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya, “Kami mengutusmu, Muhammad, hanya sebagai rahmat bagi seluruh alam.”⁶¹

- 2) Dalil As-Sunnah yang mendasari penetapan hukum dengan *maslahah mursalah* berasal dari hadis riwayat bnu Majjah, yang menjadi acuan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal Ini menunjukkan

⁶⁰ Safraidi, “Maqashid Al-Syariah & Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthu)”, 74

⁶¹ Kementerian Agama RI Qur'an dan Terjemah 2019

bahwa, menurut Muhammad Ibn Yahya, Abdur Razzaq meriwayatkan kepada kita melalui Jabir al-Jufiyyi meriwayatkan dari karimah dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majjah).⁶²

Para sahabat menerapkan hukum atas dasar kemashlahatan. Pada masa Abu Bakar, Al-Qur'an dihimpun untuk memastikan keutuhannya tetap terjaga, pada zaman Umar bin Khathab ada perintah pemberian zakat kepada muallaf atas dasar kemashlahatan, serta di zaman Utsman bin Affan dilakukannya penyeragaman penulisan dan pembukuan Al Quran untuk menjamin cara pembacaan Al Quran konsisten.

Kemanfaatan hidup manusia bersifat dinamis dan terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan konteks sosial dan zaman. Jika aturan-aturan dalam Hukum Islam hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada masa lampau, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam menjawab tantangan kehidupan yang muncul di era yang memiliki karakteristik berbeda dari masa sebelumnya.

2.3.3 Syarat Mashlahah Mursalah

Sejumlah ulama berpendapat bahwa hukum Islam dapat merujuk pada *masalah mursalah*, selama memenuhi kriteria tertentu yang telah mereka tetapkan, berikut ini diantaranya:

⁶² Abi Abdillah Muhammad bn Yazid Al-Qazwini, "Sunan bn Majah, 2nd ed" (Bairut Dar Al-Fikr, n.d.), hlm. 784.

1. Al-Syatibi

Landasan *maslahah mursalah* dapat dijadikan rujukan suatu hukum apabila mencukupi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. Kemaslahatan yang dimaksud harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, baik dalam aspek *ushul* maupun *furu'*, serta tidak adanya dalil nash tegas yang bertentangan. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang tidak menyimpangan ketentuan Al-Qur'an serta Hadis.
- b. Penerapan prinsip kemaslahatan secara khusus hanya dapat dilakukan dalam ranah sosial atau *mu'amalah*, karena bidang ini lebih terbuka terhadap pendekatan rasional dibandingkan dengan aspek ibadah. Hal tersebut disebabkan oleh sifat *mu'amalah* yang tidak diatur secara terperinci dalam nash, sehingga memberikan ruang bagi pertimbangan akal dan kontekstualisasi dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Masalah bertujuan untuk menjaga dan melindungi tiga tingkatan kebutuhan manusia dalam hukum Islam, Yaitu mencakup aspek *daruriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Pendekatan masalah berperan untuk menghapus berbagai hambatan dalam kehidupan, terutama di bidang sosial.

2. Abdul Wahab Khallaf

Jika Masalah Mursalah memenuhi syarat-syarat berikut, maka dapat diterapkan sebagai hukum Islam:

- a. Kemaslahatan yang bersifat nyata dan teruji, bukan sekadar asumsi. Validitasnya diperoleh melalui kajian ilmiah, kehati-hatian, dan analisis mendalam, sehingga benar-benar mampu menghadirkan manfaat sekaligus mencegah kerusakan.
 - b. Berupa masalah yang bersifat kolektif, ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan demi keuntungan individu semata.
 - c. kemaslahatan harus tetap berada dalam koridor hukum Islam, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui al-Qur'an, Hadits, maupun kesepakatan para ulama (*ijma'*).
3. Al- Ghozali
- Maslahah mursalah* bisa untuk dijadikan landasan tindakan hukum jika:
- a. *Maslahah mursalah* diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat.
 - b. Tidak ada pertentangan antara *Maslahah Mursalah* dengan ajaran kitab suci Islam.
 - c. Suatu kegiatan yang *dharuri*, atau sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, disebut masalah *mursalah*.⁶³

⁶³ Mukhsin Jamil, "Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum slam" (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

2.3.4 Kaidah-kaidah Mashlahah Mursalah

Adagium eksistensi *maṣlaḥah* termanifestasikan dalam sejumlah teori dan *legal maxim* hukum Islam atau kaidah kaidah fikih yang berhulu dari dan bermuara kepada *maṣlaḥah*, diantaranya sebagai berikut:

1. **المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ**

“Kesukaran mendatangkan kemudahan”;

2. **الضَّرَرُ يُزَالُ**

“Kemudhararan harus dihilangkan”;

3. **صَرْفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ**

“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk rakyat harus didasarkan pada prinsip masalahah.”

Maslahah mursalah dapat dijadikan dasar hukum slam dan praktik kehidupan, selama memenuhi syarat yang relevan, mencakup manfaat universal yang selaras dengan al-Qur'an dan Hadis serta dapat diakses masyarakat.

BAB III

PENERAPAN DAN ALUR BERPERKARA PERCERAIAN

MELALUI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

KELAS 1A

3.1. Deskripsi Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A

3.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A

Sejumlah peraturan presiden telah membentuk Pengadilan Agama Sidoarjo, yang secara resmi telah berdiri sejak tahun 1882. Gedungnya terletak di Jl. Hasanuddin No. 90, Sidoarjo. Terletak di dalam Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan melayani wilayah Kabupaten Sidoarjo, lembaga peradilan tingkat 1A di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mudah diakses oleh masyarakat umum karena lokasinya yang strategis.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Pengadilan Agama Sidoarjo menjalankan fungsi utama yang serupa dengan kewenangan pokok yang diselenggarakan oleh pengadilan agama di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga ini berwenang menyelesaikan berbagai perkara keperdataan yang bersumber dari hukum Islam, meliputi isu-isu seperti pernikahan, pembagian warisan, pemberian hibah, pelaksanaan wasiat, pengelolaan wakaf, serta distribusi zakat, infaq, dan shadaqah. Di antara seluruh jenis perkara tersebut, kasus perceraian baik dalam bentuk Cerai gugat dan cerai talak adalah kasus terbanyak di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.

Tentu dalam pelaksanaannya pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A memiliki fungsi diantaranya:⁶⁴

1. Peran mengadili, yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, mencakup proses memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukumnya. Hal ini diatur dalam UU No. 3/2006 dan Pasal 49 UU No. 7/1989.
2. Tugas pengawasan mencakup pemantauan kinerja, perilaku, dan administrasi hakim, panitera, serta pegawai, yang dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang. Hal ini diatur dalam UU No. 4/2004, Pasal 53 ayat (1) UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006.
3. Peran pembinaan mencakup pemberian petunjuk, arahan, dan nasihat kepada pegawai terkait pelaksanaan tugas teknis, administrasi peradilan, dan administrasi umum. (Lihat UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 53 ayat (3) UU No. 7/1989).
4. Tugas tata usaha meliputi penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan tata usaha negara yang meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali, dan tata usaha negara lainnya, serta memberikan dukungan tata usaha negara kepada panitera pengadilan pada perkara tingkat pertama, dan memberikan dukungan tata usaha negara yang luas kepada pegawai, keuangan, dan kegiatan umum Pengadilan Agama.

⁶⁴ Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, "Profil Pengadilan" dalam <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan>.

5. Fungsi memberi nasihat mencakup pemberian pandangan hukum Islam kepada instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

6. Berdasarkan KMA No. KMA/004/SK/II/1991 dan PERMA No. 7 Tahun 2015, tugas tambahan meliputi penyuluhan hukum, penelitian, serta layanan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Guna mencapai tujuan lembaga, yang berlandaskan pada cetak biru Mahkamah Agung RI, serta prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam delapan area perubahan strategis. Berdasarkan kerangka tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A menetapkan sejumlah kebijakan prioritas yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan dan terarah, yaitu meliputi:

1. Fungsi Teknis

Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi sistem peradilan. Beberapa regulasi yang diimplementasikan antara lain mencakup Peraturan Mahkamah Agung RI menerbitkan aturan untuk layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, mempercepat penyelesaian perkara, dan menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 juga dijalankan sebagai acuan prosedural dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, guna mendorong penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan berkeadilan.

2. Manajemen Administrasi Perkara

Upaya percepatan penyelesaian perkara serta ketepatan dalam proses minutasasi dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

dalam sistem administrasi peradilan. Digitalisasi ini tidak hanya membuat pekerjaan lebih efisien, tetapi juga memastikan akurasi dan transparansi pengelolaan dokumen perkara. Sebagai wujud komitmen kelembagaan, pengadilan menerapkan SEMA Nomor 01 Tahun 2014 yang mewajibkan dokumen elektronik sebagai bagian dari syarat kasasi dan peninjauan kembali.

3. Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis yang bertujuan memperkuat kompetensi dan kinerja aparatur. Langkah-langkah tersebut mencakup pembinaan yang dilaksanakan secara berkala, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja (DDTK) yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta pengawasan langsung oleh Hakim Pengawasan Bidang sebagai bentuk kontrol internal. Selain itu, evaluasi terhadap hasil kerja juga menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas SDM. Untuk mendukung pengembangan profesional, hakim dan pegawai secara aktif diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, institusi juga menyelenggarakan pemilihan figur teladan atau role model di lingkungan kerja.

4. Manajemen Keuangan

Pengelolaan anggaran dan keuangan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari proses perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, hingga tahap akhir berupa pelaporan keuangan. Seluruh rangkaian tersebut dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang diwujudkan dalam penggunaan berbagai aplikasi digital seperti RKA-KL untuk perencanaan anggaran, SAS dalam

pelaksanaan transaksi, SAIBA untuk pencatatan akuntansi, serta e-Rekon dan KOMDANAS sebagai sarana rekonsiliasi dan pelaporan secara elektronik.

5. Manajemen Aset

Pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dilakukan melalui berbagai mekanisme yang mencakup pengajuan status penggunaan sesuai kebutuhan instansi, serta pelaksanaan penghapusan atas aset yang mengalami kerusakan berat dan tidak lagi memiliki nilai guna. Di samping itu, proses penatausahaan BMN dijalankan secara terintegrasi dengan memanfaatkan sistem digital, yakni aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan, guna mendukung akurasi pencatatan dan efisiensi pengelolaan aset secara menyeluruh.

6. Keterbukaan Informasi

Upaya pengembangan situs web dilakukan sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, dengan cara menyediakan berbagai menu yang memuat konten-konten informatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi yang relevan bagi khalayak luas.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita lembaga Peradilan Agama yang unggul, Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur, mengembangkan sistem manajemen yang modern, memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses peradilan.

3.1.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis berada pada koordinat 112,5°–112,9° BT dan 7,3°–7,5° LS. Kabupaten ini berbatasan dengan Surabaya dan Gresik di utara, Pasuruan di selatan, Mojokerto di barat, serta Selat Madura di bagian timur. Berdasarkan ketinggian terhadap permukaan laut, wilayah ini terbagi ke dalam tiga zona topografi utama. Zona pertama terletak di bagian timur dengan ketinggian antara 0 hingga 3 meter, mencakup sekitar 29,99% dari total luas wilayah, yang didominasi oleh kawasan tambak dan pesisir dengan karakteristik air yang cenderung asin. Zona kedua berada di bagian tengah, khususnya di sekitar jalur protokol, dengan ketinggian antara 0 hingga 10 meter dan mencakup sekitar 40,81% wilayah, yang memiliki sumber air tawar. Sementara itu, zona ketiga terletak di bagian barat dengan elevasi antara 0 hingga 25 meter, meliputi sekitar 29,20% dari keseluruhan wilayah.⁶⁵

Tabel 1.

Wilayah Yuridiksi dan Radius Pengadilan Agama Sidoarjo

No	Kecamatan	Keterangan
1	Balongbendo	termasuk 20 pemukiman atau kecamatan (Radius 3)
2	Buduran	termasuk 15 pemukiman atau kecamatan (Radius 1)

⁶⁵ Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, “Profil Pengadilan,” n.d., <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

3	Candi	termasuk 24 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
4	Gedangan	termasuk 15 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
5	Jabon	termasuk 15 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
6	Krebung	termasuk 19 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
7	Krian	termasuk 22 pemukiman atau kecamatan (Radius 3)
8	Porong	termasuk 19 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
9	Prambon	termasuk 20 pemukiman atau kecamatan (Radius 3)
10	Sedati	termasuk 16 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
11	Sidoarjo	termasuk 24 pemukiman atau kecamatan (Radius 1)
12	Sukodono	termasuk 19 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
13	Taman	termasuk 24 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)

14	Tanggulangin	termasuk 19 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
15	Tarik	termasuk 20 pemukiman atau kecamatan (Radius 3)
16	Tulangan	termasuk 22 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
17	Waru	termasuk 17 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)
18	Wonoayu	termasuk 23 pemukiman atau kecamatan (Radius 2)

3.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas A

Struktur organisasi yang menetapkan peran, kewenangan, dan tanggung jawab setiap unit kerja. Struktur ini penting untuk memastikan pembagian tugas yang jelas dan efektif di lingkungan pengadilan.⁶⁶

Gambar 1.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

⁶⁶ Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, "Profil Pengadilan," n.d., <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

Setianto, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
Hj. Nurul slah, S.H.	Panitera Muda Hukum
Heru Santoso, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, nformasi Dan Pelaporan
Kholid Hendra rawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
Moch. Afif Afandi, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan
1. Moh. Muhyidin, S.H. 2. Miftahul Husnah, S.H., M.H. 3. Ninik Sa` Adah, S.Si., S.H. 4. Afni Vina Afifah, S.H., M.H. 5. Wieta Mutiara Ayunda, S.H. 6. Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. 7. Hadi Winoto, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
Chandra Komara, S. Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
Wildana Mahmuda, S. Sosio.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
Lia Safitri, S.IAN.	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Pertama
1. Suluh Gumelar Winahyu, S.H. 2. Azzavira Salsa Anandita, S.H. 3. Choirun Nisak, S.H. 4. Abdi zuddin Nur Muhammad, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
Ayu Wulandari, A. Md	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara

Notriska Juwita Sary, A. Md	Klerek - Pengolah Data Dan nformasi & Bendahara Pengeluaran
Fenny Yunita Pratiwi, A. Md.	Klerek - Pengolah Data Dan nformasi
Marsha Yendaka Wibi Karina, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional
1. Denok Mulya Ndariani, A.Md. 2. Dwie Destiana Putri Darno, A.Md., Kom 3. Rizka Dwi Rachmawati, A.Md., A. Pkt	Dokumentalis Hukum

3.2. Praktek Penerapan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pihak terkait, antara lain Hakim, Panitera Muda, serta petugas layanan *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo, disertai dengan telaah terhadap regulasi teknis terbaru dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai *e-Court*, diketahui bahwa pelaksanaan administrasi dan tahapan persidangan perceraian secara digital telah berjalan secara terstruktur. Fasilitas ini diperuntukkan bagi para pengguna yang telah melakukan registrasi, guna mendukung efisiensi pengelolaan perkara melalui sistem elektronik. Terkait pelayanan perkara kini terintegrasi dalam sistem digital yang meliputi pendaftaran online, penghitungan biaya secara daring, transaksi elektronik, pemanggilan melalui media digital, serta sidang berbasis virtual dengan fitur seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation.

Saat ini, akses terhadap layanan pendaftaran perkara secara daring atau *E-Court* diprioritaskan bagi kalangan Advokat. Terutama pengguna yang telah terdaftar dan memperoleh akun diwajibkan mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A. Untuk ketentuan mengenai pendaftaran dari individu akan di bantu dari pihak Pengadilan Agama melalui petugas E-Court yang ada di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Informasi ini memberikan deskripsi umum mengenai mekanisme digital dalam proses pendaftaran perkara. Guna meningkatkan efektivitas implementasi *e-Court*, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), yang merupakan lembaga resmi di bidang keamanan siber dan enkripsi, serta memiliki peran strategis dalam memastikan validitas dokumen perkara melalui teknologi perlindungan digital.⁶⁷

Gambar 2.

Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Sidoarjo

⁶⁷ Pengadilan Agama Sidoarjo 1A, “Kepaniteraan,” n.d., <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.



3.2.1 Alur Sistem E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Sistem *E-Court* berlandaskan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mewajibkan semua proses perkara, mulai pendaftaran sampai putusan, dilaksanakan secara elektronik sesuai prosedur:⁶⁸

1. Pendaftaran dan Pembuatan Akun E-Court

Untuk memperoleh akses layanan pendaftaran perkara secara daring, calon pengguna baik individu maupun advokat perlu mendaftarkan akun melalui situs resmi *E-Court* Mahkamah Agung

⁶⁸ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L. No. 7 (2022).

(<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>) dengan melengkapi data identitas dan menjalani proses verifikasi terlebih dahulu.

2. Pendaftaran Gugatan Perceraian Secara Online (E-Filing)

Setelah berhasil masuk ke akun e-Court, pengguna diarahkan untuk memilih Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A sebagai lokasi pengajuan. Langkah berikutnya mencakup pengisian lengkap identitas para pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian, unggah berkas gugatan perceraian berisi informasi pribadi, dasar gugatan (posita), serta tuntutan hukum (petitum), disertai dokumen pendukung seperti KTP, buku nikah, dan surat kuasa apabila diperlukan dalam bentuk PDF atau gambar. Sistem akan secara otomatis menghasilkan estimasi biaya perkara melalui fitur e-SKUM.

3. Pembayaran Panjar Biaya Perkara (E-Payment)

Biaya panjar perkara dapat dibayarkan secara daring melalui Virtual Account yang disediakan oleh sistem e-Court, dengan opsi pembayaran yang tersedia melalui berbagai sistem transaksi elektronik.

4. Verifikasi dan Pemanggilan Pihak (E-Summons)

Setelah berkas perkara dan bukti pembayaran diverifikasi oleh pengadilan, surat panggilan sidang dalam format elektronik (e-summons) akan dikirimkan secara digital kepada para pihak melalui email dan saluran komunikasi yang telah terdaftar.

5. Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-Litigasi)

Persidangan diselenggarakan secara virtual melalui sistem *e-Court*, dimulai dengan tahapan mediasi sebagai bentuk penyelesaian awal. Apabila proses mediasi tidak membuahkan hasil, maka perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan yang mencakup pembacaan gugatan, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, serta penyusunan kesimpulan dalam format elektronik. Selama seluruh rangkaian persidangan tersebut, dokumen pendukung dapat diunggah langsung melalui sistem.

6. Putusan dan Pengumuman

Putusan Majelis Hakim dapat diakses melalui platform *e-Court* dan secara otomatis dikirimkan kepada para pihak melalui media elektronik yang telah terdaftar.

7. Pengurusan Akta Cerai Elektronik

Setelah putusan mencapai kekuatan hukum tetap, akta cerai resmi diterbitkan dalam bentuk digital (*e-Akta Cerai*), sesuai dengan kebijakan terbaru Mahkamah Agung terkait penerapan dokumen elektronik.

8. Pengajuan Upaya Hukum

Jika terdapat pihak yang tidak menerima putusan, maka langkah hukum berupa pengajuan banding atau kasasi dapat dilakukan secara digital melalui sistem *e-Court* yang telah disediakan.

9. Prodeo (Bantuan Hukum Gratis)

Permohonan perkara bebas biaya tetap dapat diajukan apabila disertai dokumen resmi berupa surat keterangan tidak mampu, yang kemudian akan

menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan sela terkait status pembiayaan perkara.

Seluruh tahapan tersebut diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A sebagai bentuk implementasi kebijakan modernisasi Peradilan Agama melalui integrasi teknologi digital.

3.2.2 Nilai-nilai Masalah Mursalah di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A

Penerapan sistem peradilan elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, merupakan wujud nyata aktualisasi prinsip *masalah mursalah* dalam menyelesaikan perkara perceraian. Digitalisasi ini tidak hanya sekadar modernisasi prosedur administratif, tetapi mencerminkan keterpaduan antara dinamika hukum Islam dan tuntutan sistem hukum nasional yang senantiasa berubah. *Masalah mursalah*, sebagai landasanistinbath hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, berfungsi menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer sambil mencegah kemudharatan dan menjamin manfaat publik secara luas. Dalam kerangka ini, sistem *E-Court* hadir sebagai sarana transformasi yang sah dan maslahat, tanpa menanggalkan nilai-nilai fundamental syariah.

Sistem digital yang diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A, meliputi berbagai layanan berbasis teknologi, seperti registrasi daring, pembayaran melalui akun virtual, pemanggilan secara elektronik, dan pelaksanaan sidang digital. Inovasi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi proses hukum, pengurangan biaya perkara, dan peningkatan akses keadilan. Konsep *raf'ul*

haraj (Menghilangkan Kesulitan) sebagai prinsip kemudahan dalam beracara yang merupakan bagian integral dari *maqashid al-syari'ah*.

Selain keunggulan teknis, sistem E-Court tetap mengedepankan asas-asas keadilan dalam Islam, seperti personalitas keislaman, legalitas tanpa diskriminasi, kewajiban mediasi, keterlibatan aktif hakim dalam edukasi, keterbukaan informasi, dan independensi lembaga. Upaya ini memastikan bahwa masyarakat, termasuk mereka yang minim literasi digital, tetap mendapat pendampingan dan edukasi agar keadilan dapat diakses secara inklusif. Pada saat yang sama, sistem E-Court memperlihatkan relevansi konsep *masalah* melalui tiga lapisan kebutuhan, *dharuriyyah* untuk menjamin kelangsungan nilai syariah melalui mekanisme hukum yang sah, *hajiyyah* dalam penyediaan kemudahan administratif bagi pihak-pihak yang menghadapi kendala geografis atau finansial, dan *tahsiniyyah* dalam meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kredibilitas layanan peradilan.

Meskipun implementasinya menjanjikan banyak manfaat, tantangan seperti keterbatasan literasi teknologi, gangguan sistem, dan kebutuhan emosional dalam sengketa keluarga tetap menjadi perhatian. Pengadilan Agama Sidoarjo merespons tantangan tersebut melalui strategi edukatif dan pendekatan komunikatif yang menjamin kehadiran teknologi tidak bersifat eksklusif. Di sisi lain, sistem ini memberikan dampak sosial penting, khususnya dari segi efisiensi biaya dan transparansi informasi. Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), masyarakat dapat memantau perkembangan proses litigasi secara terbuka, menunjukkan komitmen lembaga terhadap akuntabilitas dan perlindungan data pribadi secara proporsional. Sistem E-Court tidak hanya menjadi instrumen

pembaruan administratif, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai *maqāṣid al-syari'ah* dalam konteks peradilan slam kontemporer yang mampu menjembatani antara nilai normatif hukum slam dan kebutuhan praktis masyarakat modern, memberikan kontribusi signifikan dalam menghubungkan teori fiqih dengan dinamika teknologi.



BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

MELALUI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA

SIDOARJO KELAS 1A DALAM TINJAUAN

MASLAHAH MURSALAH

4.1 Analisis Implementasi E-Court Dalam Perkara Perceraian

Penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A merupakan terobosan dari Mahkamah Agung RI yang bertujuan untuk memodernisasi layanan administrasi peradilan. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mewujudkan peradilan yang optimal dan praktis melalui proses litigasi berbasis elektronik, layanan ini mencakup registrasi, pemanggilan, pembayaran, dan sidang elektronik, sebagai wujud inovasi pelayanan publik.

Berikut penulis menganalisis secara komprehensif terkait penyelesaian perkara perceraian melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A berdasarkan delapan asas peradilan:

A. Asas Personalitas Ke-Islam-an

Menurut penulis bahwa setiap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A selalu tunduk pada asas personalitas keislaman, di mana pengadilan hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Serta dalam

pengimplementasian sistem E-Court ini tanpa mengurangi substansi seperti ini; Prosedur, tahapan, dan syarat disesuaikan dengan hukum Islam, sehingga proses perceraian tetap berlandaskan syariat dan normatif Islam.

B. Asas Legalitas

Menurut penulis, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 (jo. PERMA No. 7 Tahun 2022), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh tahapan elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo, seperti pendaftaran perkara daring, pembayaran biaya perkara secara elektronik, dan pemanggilan digital, telah dilaksanakan sesuai dengan standar hukum formil yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan senantiasa berupaya menjamin independensi peradilan dari pengaruh dan campur tangan pihak luar, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi demi terwujudnya kebenaran dan keadilan.

C. Asas Wajib Mendamaikan

Menurut pandangan penulis, penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A, setiap perkara perceraian, hakim selalu mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak sebelum melanjutkan tahap pokok perkaranya. Sistem E-Court tetap mewajibkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi sebagai bagian dari prosedur, dengan mengutamakan secara tatap muka maupun melalui media elektronik demi memberi ruang pencapaian Islah atau perdamaian sebelum perceraian diputuskan.

D. Asas Aktif Memberi Bantuan

Setelah penulis melakukan penelitian langsung, penulis berpendapat bahwa hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo tetap proaktif dalam memberikan penjelasan, edukasi, dan bantuan kepada para pihak, khususnya mereka yang belum memahami hukum dan prosedur E-Court. Pendampingan serta pemrioritasan terhadap orang-orang yang lemah maupun berkebutuhan khusus, tetap dilayani sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk juga bagi pihak yang belum faham terkait sistem elektronik akan diarahkan ke ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk dibantu pengarahannya dalam proses berperkanya melalui aplikasi SIPP maupun komunikasi digital, sehingga dapat mempermudah proses bagi masyarakat.

E. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Sesuai dengan penerapannya di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, penulis beargumen bahwa praktik E-Court telah mewujudkan sistem pendaftaran, pemantauan status perkara, pembayaran, hingga pengunggahan dokumen dapat dilakukan dari mana saja. Hal ini tentunya dapat mengefisiensi waktu dan biaya, sehingga masyarakat memperoleh akses keadilan yang lebih cepat, mudah, dan murah. Prinsip ini sesuai amanat Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem *E-Court*, dengan pendaftaran perkara daring, perkiraan biaya perkara elektronik, dan pembayaran online, secara teoritis dirancang untuk mewujudkan asas ini

F. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Menurut peneliti sidang perceraian yang diadakan di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A secara prinsip memang dilakukan dengan tertutup untuk menjaga privasi, namun keputusan tetap diumumkan secara terbuka untuk umum. Dalam praktiknya E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A tetap mengedepankan transparansi hasil sidang serta dijamin dengan akses publik pada dokumen-dokumen keputusan, sehingga asas keterbukaan tetap terjaga tanpa terbukanya privasi kepada pihak-pihak yang lain.

G. Asas Kebebasan

Peneliti berpendapat bahwa penerapan asas kebebasan dalam sistem E-Court pada perkara perceraian sudah sangat baik. Di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A para pencari keadilan baik dari pihak penggugat maupun tergugat diberi kebebasan penuh dalam menggunakan sarana E-Court baik menggugat, mengajukan pembelaan, presentasi alat bukti, ataupun akses informasi perkara, yang dijamin tanpa tekanan atau diskriminasi, namun tetap harus disetujui oleh kedua belah pihak. Sistem ini memperluas serta mempermudah prosedur hak-hak untuk seluruh pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A.

H. Asas Equality (Kesetaraan di Hadapan Hukum)

Menurut penulis pengimplementasian sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1 A telah menjamin hak serta kedudukan yang setara bagi seluruh pencari keadilan, tanpa diskriminasi apapun terlepas dari latar belakang sosial ataupun ekonominya, mereka sama-sama memiliki akses serta perlakuan yang sama dalam memanfaatkan sistem peradilan elektronik ini. Baik dalam hal prosedurnya,

aksesnya, dan perlakuan dalam administrasi terkait perkaranya juga dilakukan secara adil dan proporsional. Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A telah menegakkan kesetaraan baik dalam perkara konvensional maupun elektronik. Sebagai contoh program sidang keliling yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A yang tentunya dapat menjamin kesetaraan akses hukum bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian penulis mengenai implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut telah sejalan dengan keseluruhan asas pokok dalam sistem peradilan, yakni asas personalitas keislaman, asas legalitas, asas kewajiban mendamaikan, asas peran aktif hakim, asas persidangan terbuka, asas kebebasan, serta asas kesetaraan di hadapan hukum. Pemanfaatan *E-Court* secara nyata mampu mempercepat, menyederhanakan, dan mengoptimalkan proses penyelesaian perkara tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar keadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun prinsip-prinsip syariah Islam kontemporer.

4.1.1. Implementasi Tantangan dan Hambatan

Menurut penulis penggunaan sistem *E-Court* dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A, terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan pengetahuan tentang teknologi baik dari kalangan pihak pengguna umum maupun beberapa pihak kuasa hukum (advokat), kendala teknis seperti gangguan sistem dan akses, kurang meratanya terkait sosialisasi sistem *E-Court* di wilayah Sidoarjo, serta kurangnya efektivitas sosialisasi sistem pada

perkara yang membutuhkan mediasi dan dukungan psikologis secara intens, di mana komunikasi yang terbuka kerap kali belum optimal.

4.1.2. Evaluasi Praktik *E-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A, telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Meski demikian, ada beberapa aspek yang membutuhkan penguatan, di antaranya:

- a. Memunculkan ide-ide baru dalam rangka peningkatan sosialisasi kepada Masyarakat khususnya di wilayah Sidoarjo yang ingin mencari keadilan di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A.
- b. Peningkatan terhadap layanan atau pendampingan bagi pihak yang minim akan literasi elektronik/teknologi, terutama dalam pengaplikasian sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A.
- c. Mengoptimalkan kembali komunikasi serta dukungan psikologis diantara 2 pihak berperkara, sehingga dapat meminimalkan angka perceraian khususnya di wilayah Sidoarjo.
- d. Perlunya peningkatan kualitas sistem antara platform *E-Court* Mahkamah Agung dan sistem informasi internal PA Sidoarjo guna mencegah terjadinya *down system* atau *error system*.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sistem E-Court dalam perkara perceraian di PA Sidoarjo Kelas 1A telah banyak berkontribusi terhadap peningkatan layanan peradilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan memperluas akses terhadap keadilan. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, sistem ini memberikan

manfaat yang relevan dengan nilai-nilai syariah selama tetap menjaga esensi hukum Islam yang substantif.

4.2 Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Perkara Perceraian.

Dalam kasus tinjauan *Maslahah Mursalah* penulis berpendapat bahwa Penerapan aplikasi E-Court pada perkara perceraian merupakan langkah novatif yang sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam. Meski demikian, penerapan teknologi ini memunculkan paradoks antara percepatan proses hukum dan kedalaman kajian yuridis, terlebih dalam kasus perceraian yang menyentuh aspek emosional serta spiritual secara mendalam. *Maslahah Mursalah* Merujuk pada urgensi mengutamakan kemaslahatan umum sekaligus menghindari kemudharatan yang muncul ketika tidak ada ketentuan syar'i secara eksplisit yang mengatur suatu kasus tertentu.

Berdasarkan pengkategorian mam al-Ghazali terhadap tinjauan *Maslahah* berdasarkan kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*) atau kualitasnya, penulis berpendapat bahwa penerapan sistem E-Court pada perkara perceraian telah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiga kategori utama masalah:

A. Masalah Dharuriyyah (Kebutuhan Primer)

Penerapan sistem E-Court telah mendukung dalam tercapainya lima pokok syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) diantaranya:

1. *Hifz al-diin* (perlindungan agama): Sistem e-Court memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam perkara perceraian yang diatur secara syar'i, tanpa harus melanggar batas-batas agama. Serta

mampu mewujudkan penguatan peradilan Islam berbasis teknologi dan berpengaruh untuk menjaga legitimasi hukum Islam. Sebagai contoh konkret dilapangan penulis menyimpulkan bahwa Digitalisasi peradilan diterima sepanjang menjaga lima prinsip pokok syariah dan turut menguatkan legitimasi peradilan Islam berbasis teknologi. Ini menegaskan kesyariahan inovasi E-Court pada perkara keluarga.

2. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa): Penulis menyimpulkan contoh langsung yang dilapangan sebagai bagian dari pendapat yaitu terkait penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A dapat mempersingkat prosedur sehingga beban psikologis para pihak berkurang, khususnya untuk perkara perceraian, sidang memang tertutup demi privasi, sementara putusan tetap diumumkan terbuka, kombinasi yang melindungi martabat dan keselamatan pihak rentan.
3. *Hifz al-'aql* (perlindungan akal): Penulis berpendapat sesuai dengan data dilapangan bahwa Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A menerapkan proses berbasis data dan ketertataan administrasi digital mendorong rasionalitas atau efisiensi berpikir serta literasi hukum melalui akses daring, sebagai bentuk apresiasi terhadap akal sehat. Serta mampu mewujudkan edukasi hukum melalui akses digital, dan berpengaruh untuk meningkatkan literasi hukum.
4. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan): Menurut analisis dilapangan, penulis menyimpulkan penerapan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A mengintegrasikan E-Court dengan SIPP dan adanya

inovasi E-Akta Cerai (EAC) yang mempercepat pemberian salinan putusan memperkuat kepastian status keluarga pasca-putusan fondasi perlindungan nasab, serta Serta mampu mewujudkan proses hukum yang akurat, dan berpengaruh untuk meminimalkan konflik keluarga berlarut-larut.

5. *Hifz al-mal* (perlindungan harta): Dengan pembayaran perkara dilakukan secara daring dan transparan di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A, penulis menyimpulkan penerapan asas “sederhana-cepat-biaya ringan” telah tercapai melalui pendaftaran online, SKUM elektronik dan virtual account (e-Payment), serta pemanggilan elektronik dapat memangkas ongkos hadir fisik atau transport dan transaksi berulang. Serta potensi penyelewengan dana dapat diminimalkan dan juga berpengaruh untuk menyelamatkan dana masyarakat.

B. Masalahah Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)

Penulis berpendapat sesuai dengan contoh konkret di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A bahwa implementasi Sistem E-Court mencerminkan tingkatan *masalahah hajiyyah* yang paling relevan, bertujuan menciptakan sistem peradilan yang efisien, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai dengan landasan teoritik. Proses E-Filing yang fleksibel memungkinkan pendaftaran perkara tanpa harus hadir langsung, menghemat waktu dan tenaga, sementara penggunaan dokumen digital menekan biaya transportasi dan cetak. Selain itu, akses real-time terhadap perkembangan perkara melalui aplikasi menghadirkan transparansi dan

kemudahan bagi para pihak dengan kata lain pemangkasan langkah administratif e-Filing, e-Payment, e-Summons mampu menghilangkan kesulitan yang tidak esensial bagi pencari keadilan. Seluruh fasilitas ini merupakan bentuk *masalah mursalah* yang sejalan dengan prinsip syariah dalam menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*) dalam penyelesaian sengketa.

C. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Berdasarkan penelaahan terhadap penerapan sistem E-Court dilapangan, penulis berpendapat bahwa, Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sidoarjo mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas peradilan melalui aspek *masalah tahsiniyyah*, dengan menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik berkat adanya rekam jejak digital di tiap tahapan proses hukum. Serta integrasi SIPP menghadirkan *traceability* perkara, jadwal, dan dokumen bagian dari mutu layanan dan transparansi meningkat tanpa mengorbankan privasi. Inovasi ini sejalan dengan nilai-nilai integritas dan prinsip *good governance* yang menjadi bagian dari cita-cita luhur syariat Islam dalam mewujudkan sistem peradilan yang bermartabat.

Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa penerapan sistem E-Court dalam perkara perceraian mencerminkan kebijakan hukum berbasis *masalah mursalah* yang sah menurut syariat, karena tidak bertentangan dengan nash, memberikan manfaat kolektif, dan mereduksi kesulitan administratif serta finansial. Sistem ini mewujudkan unsur *daruriyyah*,

hajiyyah, dan *tahsiniyyah* dalam *maqashid al-syari'ah* melalui digitalisasi proses hukum yang efisien dan transparan.

Berdasarkan kaidah fikih “*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*”, digitalisasi peradilan melalui E-Court merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sah dan relevan dalam kerangka hukum islam modern.⁶⁹ Serta selaras dalam kaidah fikih “*taṣarruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manuṭun bil-maṣlahah*”, sistem E-Court menjadi sarana menghadirkan kemudahan dan keadilan substantif. Sebagaimana ditegaskan Asy-Syatibi bahwa:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ قَصْدُهَا الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ، وَإِنَّهَا
مَبْنِيَّةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ

Artinya, syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. (*Al-Muwafaqat*, Juz 2, hal. 60)

Maka inovasi ini patut didukung sebagai bagian dari pembaharuan hukum Islam di era teknologi.

⁶⁹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah mam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi slam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): hlm. 29–38.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini disajikan penulis untuk merangkum temuan utama sekaligus menegaskan bahwa penerapan e-Court dalam perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1 A sejalan dengan hukum positif dan tinjauan *masalah mursalah* dalam hukum Islam.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 (jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022) mengatur penerapan e-Courts dalam proses perceraian. Penulis berpendapat bahwa seluruh tahapan elektronik yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Sidoarjo, termasuk pendaftaran perkara secara daring, pembayaran biaya perkara secara elektronik, dan pemanggilan digital, telah dilaksanakan sesuai dengan standar hukum formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan senantiasa berupaya menjamin independensi peradilan dari pengaruh dan campur tangan pihak luar, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi demi terwujudnya kebenaran dan keadilan. Penerapan teknologi tersebut terbukti mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara, terutama perkara perceraian, dengan dukungan petugas PTSP yang profesional, layanan informasi publik yang responsif, dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Digitalisasi ini juga berkontribusi dalam efisiensi birokrasi, transparansi administrasi, dan keberlanjutan pelayanan hukum berbasis syariah tanpa menghilangkan esensi hukum slam, selaras dengan delapan asas hukum acara peradilan agama. Di sisi lain, tantangan literasi digital bagi pencari keadilan masih menjadi isu krusial yang perlu ditangani agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan ini secara merata dan tanpa diskriminasi. Secara keseluruhan, *E-Court* telah menjadi instrumen penting dalam modernisasi sistem peradilan agama yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A.

2. Perspektif *Maslahah Mursalah* dalam hukum slam mendukung penerapan *E-Court*. Penerapan *e-Court* dalam sistem peradilan slam memperoleh legitimasi dari konsep *maslahah mursalah*, karena mampu menjamin kemaslahatan publik serta menghindarkan para pihak dari kerugian akibat kompleksitas prosedural yang berlarut-larut. Selaras dengan *maqāṣid al-syari'ah*, sistem ini memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana diuraikan dalam pandangan ulama ushul fiqh mengenai kategori kemaslahatan. Secara bertingkat, kemanfaatan *E-Court* mencakup *maslahah ḍaruriyyah* karena menjaga elemen vital kehidupan, *maslahah ḥajiyyah* melalui efisiensi administratif dan pengurangan biaya, serta *maslahah taḥsiniyyah* yang tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum dan citra lembaga peradilan. Lebih dari itu, inovasi digital ini tidak

berseberangan dengan nash syar'i, melainkan menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kontemporer, menjadikannya sah secara hukum syar'i dan relevan sebagai model peradilan modern berbasis prinsip keadilan substantif.

5.2. Saran

Penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum acara, khususnya mengenai penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama. Penelitian membuktikan bahwa digitalisasi peradilan mampu mempercepat proses, menekan biaya, dan memperluas akses keadilan, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek literasi digital, infrastruktur, dan kompetensi teknis aparatur. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas *E-Court* sekaligus memastikan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai secara optimal serta sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*:

1. Bagi Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A.

Untuk mendorong optimalisasi layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, diperlukan penguatan kapasitas SDM, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, agar pelaksanaan sistem digital ini semakin efektif. Selain peningkatan kompetensi internal, disarankan adanya strategi edukatif melalui sosialisasi dan pendampingan hukum secara berkelanjutan bagi masyarakat pengguna, khususnya mereka yang masih menghadapi hambatan digital. Upaya penyebaran literasi teknologi harus dilakukan secara masif di wilayah Sidoarjo, guna

memastikan akses yang inklusif dan pemahaman yang menyeluruh terhadap sistem E-Court, termasuk mekanisme persidangan daring. Penempatan petugas PTSP yang komunikatif dan terlatih dalam membantu proses digital menjadi elemen penting yang patut diperkuat. Di sisi lain, perbaikan teknis terhadap aplikasi *e-Court* perlu terus dilakukan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Terlebih dalam perkara perceraian yang melibatkan dimensi emosional dan spiritual, integrasi dukungan psikologis dalam mediasi daring sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan batin kedua belah pihak dan memastikan proses hukum berlangsung secara manusiawi.

2. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait.

Dalam rangka memperkuat transformasi digital dalam sistem peradilan agama yang berlandaskan nilai-nilai syar'i, pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu mendorong pengembangan infrastruktur teknologi informasi secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk daerah yang masih mengalami keterbatasan akses internet dan sarana digital. Kebijakan yang menjamin inklusivitas digital harus menjadi prioritas utama agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan keadilan secara adil dan merata. Selain itu, penguatan sistem informasi yang stabil dan integratif antara aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan SIPP internal sangat diperlukan guna menjamin kelancaran proses persidangan elektronik tanpa gangguan teknis. Di sisi lain, inovasi hukum dalam peradilan digital berbasis *maslahah mursalah* perlu terus dikaji secara mendalam agar proses digitalisasi tidak hanya mengedepankan efisiensi administratif, melainkan

juga tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam yang progresif dan substansial.

3. Bagi Masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya sistem peradilan yang transparan dan efisien di Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas 1A, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi digital serta kepekaan terhadap aspek hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik mengenai prosedur hukum dan akses terhadap teknologi informasi, para pencari keadilan dapat secara optimal memanfaatkan layanan sistem *E-Court* yang tersedia. Partisipasi aktif dalam proses peradilan digital tidak hanya akan memperlancar jalannya persidangan, akan tetapi, juga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sistem peradilan yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Kontribusi ini sangat relevan, khususnya dalam lingkungan peradilan agama, dengan fokus utama pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sangat dianjurkan untuk memperluas cakupan kajian mengenai penerapan sistem *E-Court* melalui pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti penelitian kuantitatif dan studi komparatif antar wilayah yurisdiksi peradilan, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut. Penelitian mendalam terhadap aspek sosial dan psikologis para pihak yang terdampak oleh digitalisasi proses peradilan juga menjadi aspek penting

yang perlu diperhatikan. Selain perkara perceraian, kajian sistem *E-Court* sebaiknya diperluas ke jenis perkara lainnya baik di lingkungan peradilan agama maupun umum, dengan perspektif hukum Islam yang lebih luas, seperti pendekatan *siyasah syar'iyah* atau *maqāsid al-syari'ah*.

Selain saran diatas, penulis juga menambahkan rekomendasi secara umum untuk adanya kebijakan lebih spesifik, antara lain standarisasi teknis *E-Court* pada perkara perceraian, kebijakan inklusivitas digital, serta integrasi lintas lembaga dengan Dukcapil. Di sisi lain, perlu diadakan program pelatihan digital berkala bagi aparatur pengadilan dan masyarakat pengguna, termasuk melalui penguatan Pojok *E-Court* Plus. Pemerintah dan Mahkamah Agung juga perlu memastikan keamanan siber dan peningkatan infrastruktur agar persidangan daring berjalan optimal. Dengan demikian, sistem *e-Court* tidak hanya memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi juga memberikan kemaslahatan lebih luas yang serasi dengan prinsip *maqāsid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ad, Muhammad, and Waul Haq. "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2024): 87–101.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. "Al-Mustasfa MIn Ilmi Al-Usuli." Mesir, Syirkah at-Tabaah al-Fannaniyyah al-Muttahidah, 1971.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. 2nd ed. Bairut Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi per Kata Dan Terjemah per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, n.d.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto, A Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 417.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Nashr Farid Muhammad Washil. *Qawa'id Fiqhiyyah*. 7th ed. Jakarta: Amzah, 2009.
- Darmawan. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Dkk, and Achmad Zacfar Shidiq. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Malang: Dinamika* 2, no. 3 (2021).
- Dkk, and Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Effendi, Satria M Zein. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: kencana, 2005.
- Fakhrur, Aco Nur Amam. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019.
- . *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- "Hasil Prapenelitian Terlihat Berupa Piagam Penghargaan Atas Prestasi Presentase

- E-Court Tertinngi.” PTA Surabaya, n.d.
- Hutagulung, Sophar Maru. *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ilyas, Ismardi. “Stratifikasi Maqashid Al-Syari`ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014): 18.
- Jamil, Mukhsin. “Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam,” 24. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'ain, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” n.d.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*, 2019.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, 2016. Prenadamedia Group.
- Munawaroh, Zakiatul. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian,” n.d.
- Nasional, Departmen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Nasution, Bahder Johan, and Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nizar, Muchamad Coirun, and Habibah Zainah. “Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama,.” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3 (2022).
- NU Online. “Surat Al-Anbiya’ Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” n.d.
- . “Surat At-Thalaq Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” n.d.
- . “Surat Yunus Ayat 57: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” n.d.
- Nurudiin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: kencana, 2006.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” n.d.

- https://www.pa-jakartasetatan.go.id/main/halaman_menu/650d46166dfea.
- Pengadilan Agama Sidoarjo 1A. “Kepaniteraan,” n.d. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- . “Profil Pengadilan,” n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/alamat-dan-kontak-pengadilan>.
- . “Profil Pengadilan,” n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/index.php/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>.
- . “Profil Pengadilan,” n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.
- . “Profil Pengadilan,” n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.
- . “Profil Pengadilan,” n.d. <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pub. L. No. 7 (2022).
- PERMA, Pub. L. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. (n.d.).
- Ramlli, Ahmad Fatoni. *Administrasi Peradilan Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
- RI, Departmen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2013.
- Rosyadi, Imron. “MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM.” *Suhuf* 24 (2012): 3.
- Rufaida, Rifki. “Akibat Hukum Adanya Perceraian.” *IQTISODINA* 4, no. 2 (2021): 76–77.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Safriadi. “Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.” In *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah*, 71. Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. “Ushul Fiqh.” Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Sugiyono, Prof. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sutopo, Umawarman, Martha Eri S, and Neneng U. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Ponorogo: Nata Karya, 2021.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tarmidzi. "Sistem E-Court Dalam Peradilan." Accessed April 25, 2025. <https://www.academia.edu/37052506>.
- Ulfa, Mar'atul. "Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Universitas Islam Negeri Gus Dur," n.d. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7407/1/1118109-Bab1%265.pdf>.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 3 (2006).
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
- Wasman, and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 59. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*. 9th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

